



**TINJAUAN TERHADAP DELIK PENADAHAN  
PASAL 460 KUHP DI KODYA GORONTALO  
(STUDY KASUS 1989-1993)**



Pustaka No. UNV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	26-05-95
Asal dari	-
Penyakit	2(satu)
Harjo	Hadiah
No. Inventaris	9529 05 285
No. Eas	

**OLEH**

**MOH. RUSDIYANTO PULUHULAWA**

**89 02 035**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNG PANDANG**

**1995**

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS TAMALANREA KM 10  
UJUNG PANDANG


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan skripsi dari :

N A M A : MOHAMAD RUSDIYANTO PULUHULAWA  
NO. POKOK : 89 02 035  
B A G I A N : Hukum Pidana  
FAKULTAS : Hukum Universitas Hasanuddin  
J U D U L : TINJAUAN TERHADAP DELIK PENADAHAN PASAL  
480 KUHP DI KOTAMADYA GORONTALO ( Study  
Kasus Tahun 1989 - 1993 )

Ujung Pandang, 10 Pebruari 1995

Dekan,  
U/ Pembantu Dekan I Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin

  
H. AMINUDDIN SALLE, SH  
NIP. 130 520 426

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS TAMALANREA KM 10  
UJUNG PANDANG

---

PERSETUJUAN KONSULTAN

N a m a : MOH. RUSDIYANTO PULUHULAWA  
S t b. : 89 02 035  
Program study : Strata 1  
B a g i a n : Hukum Pidana  
A l a m a t : Jl. Ratulangi No. 58 A Ujung Pandang  
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP DELIK PENADAHAN PASAL 480  
KUHP DI KOTAMADYA GORONTALO (STUDY KASUS  
TAHUN 1989 - 1993)


Telah diperiksa dan disetujui oleh :

KONSULTAN I,



(H. ABD. DJALAL ABUBAKAR, SH, MH)  
NIP. 130 178 396

KONSULTAN II,



(ANDI SOFYAN, SH, MH)  
NIP. 131 569 710

P E N G E S A H A N

N a m a : MOH. RUSDIYANTO PULUHULAWA  
Nomor Pokok : 99 02 035  
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP DELIK PENADAHAN DI  
KOTAMADYA GORONTALO PASAL 480 KUHP (STUDY  
KASUS 1989 - 1993)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi dengan  
susunan personalia sebagai berikut :

K e t u a : Prof. Dr. Rusli Effendy, SH  
Sekretaris : Kaisaruddin Kamaruddin, SH  
Penguji : 1. Dr. H. Moh. Askin, SH  
2. M. Syukri Akub, SH  
3. M. Imran Arief, SH.MS  
4. Surya Jaya, SH  
5. Muhadar, SH.MH

Ujung Pandang, 20 Pebruari 1995

PANITIA UJIAN SKRIPSI

K E T U A,



PROF. DR. RUSLI EFFENDY, SH  
NIP. 130 190 490

SEKRETARIS,



KAISARUDDIN KAMARUDDIN, SH  
NIP. 131 961 601

## A B S T R A K

Suatu kenyataan bahwa, delik penadahan merupakan suatu delik kejahatan terhadap harta benda yang dirasakan sangat berkaitan erat dengan delik lain, seperti delik pencurian, penipuan, penggelapan, pemalsuan dan sebagainya. Sebab tanpa adanya delik-delik yang dimaksud, delik penadahan tidak akan pernah terjadi.

Delik penadahan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi disamping itu faktor ketidaktahuan hukum yang mendasar. Delik penadahan dan delik pencurian mempunyai hubungan serta pengaruh yang sangat besar dalam hal meningkatkan kejahatan terhadap harta benda dengan alasan tanpa adanya delik pencurian, delik penadahan tidak mungkin akan terjadi. Sebaliknya dengan adanya delik penadahan ini maka dapat mendorong timbulnya delik pencurian, karena si pencuri sudah tahu dengan pasti tempat dimana barang-barang yang diperolehnya dari hasil kejahatan itu harus dijual.

Untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka upaya pencegahan dan penanggulangannya, pemerintah menyediakan peraturan yang mengatur, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, didalamnya telah memuat ketentuan-ketentuan dari perbuatan orang yang diberikan sanksi pidana bagi yang melakukan delik penadahan ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan limpahan rahmat-Nyalah maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun materi dari laporannya masih jauh dari sempurna sebagaimana yang dituntut oleh ilmu pengetahuan.

Hal ini penulis sadari keterbatasan tingkat pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran dari pembaca mengenai tulisan ini.

Dalam rangka penyelesaian dan rampungnya skripsi ini penulis banyak mendapat dorongan dan bimbingan dari banyak pihak, untuk itu penulis sewajarnya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H. Abd. Djalal Abubakar, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I dari penulis.
2. Bapak Andi Sofyan, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan petunjuk dan saran-saran dalam mengarahkan penulis.
3. Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo.
5. Kepala Kepolisian Resort Gorontalo.

6. Dekan dan para Pembantu Dekan serta segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, utamanya Staf Dosen Bagian Hukum Pidana.
7. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum dan Karyawan Perpustakaan Universitas Hasanuddin.
8. Kedua orang tua tercinta yang telah memberi dorongan dan mengasuh penulis hingga pada taraf sekarang ini.

Harapan penulis semoga segala bantuan yang telah penulis terima mendapatkan balasan dari Allah SWT, amin.

Dengan menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan utamanya aparat penegak hukum di Kotamadya Gorontalo.

Ujung Pandang, 1995

P E N U L I S

## DAFTAR ISI

A B S T R A K .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	2
1.3. Metode Penelitian .....	2
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) .....	2
b. Penelitian Lapangan (Field Research) .....	2
1.4. Tujuan dan Guna Penelitian .....	3
1.5. Sistematika Pembahasan .....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1. Pengertian dan Unsur-unsur Delik pada Umumnya .....	6
2.2. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Delik Penadahan .....	15
2.2.1. Kurangnya kesadaran hukum .....	15
2.2.2. Faktor-faktor ekonomi .....	16
2.2.3. Faktor Teknologi .....	18
2.3. Unsur-Unsur Delik Penadahan Menurut Pasal 480 KUHP .....	19
BAB 3 DATA DAN ANALISIS DELIK PENADAHAN YANG TERJADI DI KODYA GORONTALO DARI TAHUN 1989 S/D 1993 .....	32



3.1. Data Kepolisian Resort Gorontalo .....	32
3.2. Data Kejaksaan Negeri Gorontalo .....	35
3.3. Data Pengadilan Negeri Gorontalo .....	36
3.4. Sebab-Sebab Terjadinya Penadahan di Kotamadya Gorontalo .....	39
3.5. Upaya Penanggulangan Penadahan di Kota- madya Gorontalo .....	43
3.6. Tanggapan Atas Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Mengenai Delik Penadahan .....	45
3.6.1. Duduk perkara .....	46
3.6.2. Dakwaan penuntut umum .....	46
3.6.3. Tuntutan penuntut umum .....	48
3.6.4. Pertimbangan hukum hakim .....	49
3.6.5. Amar putusan .....	51
3.6.6. Komentar penulis .....	52
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>54</b>
4.1. Kesimpulan .....	54
4.2. S a r a n .....	55
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>56</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>58</b>

B A B I  
P E N D A H U L U A N



1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun-tahun belakangan ini banyak terjadi delik terhadap harta benda/harta kekayaan. Hal ini disebabkan karena pengaruh kehidupan ekonomi yang semakin tinggi, pemenuhan kebutuhan akan barang selalu mendesak. Delik terhadap harta benda ini yang banyak kita jumpai seperti adanya pencurian kendaraan bermotor yang kemudian dijual kepada pihak lain. Penerimaan barang yang dilakukan oleh pihak lain tersebut yang diperoleh dari kejahatan seperti pencurian disebut penadahan.

Delik penadahan ini banyak sekali terjadi di Kotamadya Gorontalo, baik itu dari jenis penadahan ringan sampai kepada penadahan berat. Penadahan yang sering terjadi di Kotamadya Gorontalo pada umumnya tidak diingini dan tidak disenangi oleh masyarakat setempat, tetapi keberadaannya sulit dicegah karena kegiatan ini dilakukan secara tersembunyi. Oleh sebab itu agar ketertiban dan keamanannya dalam masyarakat dapat terjamin maka diciptakanlah suatu peraturan untuk mengatur warga masyarakat.

Adapun alasan penulis memilih judul yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang penulis bahas dalam skripsi ini sepanjang pengetahuan penulis belum

pernah dibahas oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. Akhir-akhir ini delik penadahan di Gorontalo meningkat, sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi ini.

### 1.2. Perumusan Masalah

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik penadahan di Kotamadya Gorontalo.
2. Upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan dalam rangka menanggulangi dan memberantas delik penadahan.
3. Apakah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 30/Pid. S/1990/PN.Gtlo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 1.3. Metode Penelitian

Penulis dalam melengkapi skripsi ini telah mengadakan penelitian dengan menggunakan teknis pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Suatu ilmu pengetahuan bagaimanapun baiknya tidak mungkin lengkap tanpa ditunjang oleh buku-buku sebagai bahan bacaan. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah membaca sejumlah buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan dengan beberapa metode yaitu :

1. Metode wawancara, penulis menempuh cara ini untuk melengkapi data yang diperoleh dalam penelitian lapangan. Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
2. Metode dokumentasi, yaitu penelitian terhadap dokumen dengan cara mengumpulkan data mengenai kasus delik penadahan yang pernah terjadi di Kotamadya Gorontalo dari tahun 1989 - 1993 melalui Kantor Kepolisian Resort Gorontalo, Kejaksaan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Negeri Gorontalo serta dokumen khusus yang ada hubungannya dengan skripsi ini, seperti resume surat dakwaan, tuntutan pidana dan keputusan Pengadilan Negeri Gorontalo.

#### 1.4. Tujuan dan Guna Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengungkapkan secara objektif dengan memakai metode ilmu pengetahuan mengenai delik penadahan dan untuk mengetahui bagaimana tingkat perkembangan serta mencari faktor-faktor penyebabnya kemudian mengupayakan bagaimana sistem penanggulangan yang tepat.
2. Untuk mengetahui tentang penerapan hukum terhadap delik penadahan di Pengadilan Negeri Gorontalo.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasan-

ddin.

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah diharapkan sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan pada semua pihak utamanya pada aparat penegak hukum yang berwenang menangani perkara pidana tentang delik penadahan.
2. Sebagai bahan yang dapat memberi manfaat bagi para pembaca tulisan ini yang berwujud karya ilmiah hukum pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

#### 1.5. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dengan sistematika pembahasan yang dibagi dalam lima bab dan beberapa sub bab sebagai pegangan untuk pelaksanaan penulisan yang kemudian diuraikan sebagai berikut :

Bab 1, sebagai pendahuluan berisikan alasan memilih judul dan untuk membatasi analisis masalah yang cakupannya terlalu luas maka diadakan pernyataan masalah sehingga benar-benar mengena masalah/sasaran permasalahan, juga dijelaskan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2, akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka, dalam hal ini akan diuraikan pengertian dan faktor-faktor penyebab delik penadahan pada umumnya serta unsur-unsur delik penadahan menurut pasal 480 KUHP.

Bab 3, merupakan data delik penadahan yang terjadi di Kota-

madya Gorontalo yang secara khusus menyajikan data delik penadahan yang pernah terjadi dari tahun 1989 - 1993 mulai dari kasus yang diproses di Kantor Kepolisian sampai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk diadakan pemeriksaan dan putusan.

Disamping itu akan diuraikan faktor-faktor penyebab terjadinya delik penadahan di Gorontalo serta upaya-upaya penanggulangan yang tepat, dan analisis putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 30/Pid.S/1990/PN.Gtlo.

Bab 4, merupakan penutup dari penulisan skripsi ini yang di bagi atas dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran, berdasarkan pembahasan-pembahasan dari keseluruhan bab yang ditarik dari beberapa butir simpulan. Disamping itu juga diberikan saran secara umum berupa masukan maupun harapan-harapan dan terciptanya ketertiban dan keamanan serta kesejahteraan sosial yang harmonis dalam lingkungan masyarakat pada umumnya dan khususnya di Kotamadya Gorontalo.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Delik Pada Umumnya

Perkataan delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delicta* atau *delictum* sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana. Kemudian para ahli hukum pidana menerjemahkan dengan berbagai istilah, antara lain : Peristiwa Pidana, Perbuatan Pidana, Perbuatan yang dapat dihukum, Tindak Pidana, Delik dan sebagainya.

Beberapa istilah di atas, kemudian diartikan dengan yang berbeda-beda, namun bila dikaji secara yuridisnya tujuannya tidak berbeda sama sekali, karena semua ahli hukum pidana sepakat bahwa suatu perbuatan termasuk delik, apabila perbuatan terlebih dahulu ada peraturan hukum yang mengaturnya dengan ancaman hukuman kepada siapa yang dapat dipertanggung jawabkan karena perbuatan itu.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengetengahkan beberapa pendapat ahli hukum/sarjana-sarjana Barat mengenai pengertian atau penamaan *strafbaar feit* sebagai berikut :

Simons (S.R.Sianturi, 1986:205), merumuskan bahwa :

*Een strafbaar feit adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.*

Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan *schuld* dan kemampuan bertanggung jawab *teorekeningsvatbaar* petindak.

Vos (Sianturi, 1986:205), merumuskan :

*Strafbaar feit adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.*

Sedangkan perumusan yang diberikan oleh Pompe (Sianturi, 1986:205) adalah sebagai berikut :

*Strafbaar feit adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.*

Kesulitan itu tidak semakin berkurang setelah istilah *strafbaar feit* itu diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia. Lebih-lebih lagi setelah kepada terjemahan itu diberikan perumusan.

Diantara sarjana Indonesia tersebut telah memberikan pendapat atau alasannya, mengapa harus menggunakan istilah yang dipilihnya itu sebagai terjemahan dari *strafbaar* dan *feit* yang kemudian dimajemukkan. Beberapa diantara pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

Moeljatno (1985:54), menerjemahkan dengan istilah perbuatan pidana, yaitu :

*Strafbaar feit dengan istilah perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa*



*pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan itu.*

Adapun alasan beliau sehingga menggunakan istilah perbuatan pidana (Abidin, 1962:33) adalah sebagai berikut :

*Perbuatan sesuai betul dengan makna dari pada feit (yang ditinjau dari sudut yakni "leer van het materiele feit dan strafrechtelijk oogpunt") sebagai "handeling" atau "gedraging" yang tertentu dengan akibat dan dalam keadaan yang tertentu pula. Perbuatan berarti "keadaan yang dibuat oleh seseorang", kalimat mana menunjukkan baik kepada yang menimbulkan akibat (tingkah laku seseorang).*

Selanjutnya menurut beliau bahwa istilah perbuatan sudah lazim dipakai dalam kata majemuk lainnya, baik dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh atau perbuatan cabul *ontuchtige handeling*, perbuatan jahat *misdaad* maupun istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum *onrechtmatige daad* dan sebagainya. Terhadap istilah peristiwa pidana Moeljatno memandang tak dapat dipakai dalam arti peristiwa pidana karena alam dan hewan juga dapat menimbulkan peristiwa yang dari sudut hukum pidana tak ada artinya sama sekali.

Utrecht (1986:251) menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana dengan perumusan :

*Strafbaar feit dengan istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *nietdoen*, negatif) maupun akibatnya.*

Juga Satochid Kartanegara (Sianturi, 1986:208) menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana, yaitu :

*Strafbaar feit sebagai istilah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (actieve handeling) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (passieve handeling).*

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat *actieve handeling* tidak mencakup pengertian mengakibatkan/tindak melakon. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk strafbaar adalah sudah tepat.

Terhadap istilah tindak pidana menurut Moeljatno ini-pun tidak dapat dipakai oleh karena tindak dalam bahasa Jawa berarti jalan ..... akhirnya menurut Moeljatno pelanggaran pidana lebih tepat kalau digolongkan kepada istilah peristiwa atau kejahatan. Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja misalnya matinya orang.


Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam, entah karena penyakit, sudah tua, atau karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Baru apabila matinya ada hubungannya kelakuan orang lain, disitulah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana.

Hazewinkel Suringa (Abidin, 1962:34) berpendapat sebagai berikut :

*Bahwa lebih baik dipakai saja istilah delik karena belum didapatkan kata sepakat mengenai arti yang tepat dari strafbaar feit. Akan tetapi dikatakan bahwa istilah strafbaar feit sudah lazim dipakai.*

Aliran klasik (monisme) dalam hukum pidana memberi makna peristiwa pidana sebagai dapat dipidananya orang yang melakukan peristiwa pidana atau dengan kata lain jika ada peristiwa pidana maka disitu ada orang yang harus dipidana. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur peristiwa pidana adalah sama dengan syarat-syarat orang yang dijatuhi pidana.

Menurut aliran monisme unsur-unsur suatu peristiwa pidana ialah mencocoki rumusan delik, ada sifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar, ada kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa. Definisi yang diberikan oleh Simons seperti yang dikemukakan di atas mencerminkan perincian unsur-unsur tersebut. Apabila salah satu diantara unsur-unsur tersebut tidak terdapat dalam suatu peristiwa maka tidak ada delik yang terjadi. Menurut Simons, Van Hattum, (Lamin-tang 1990 : 176) jika ada peristiwa pidana maka disitu ada strafbaar person, tanpa itu tidak ada peristiwa pidana. Contoh : Seorang laki-laki gila disuruh oleh seorang perempuan (A) memperkosa seorang perempuan lainnya yang dimusuh-inya (B). Si gila benar-benar memperkosa wanita (B) tersebut.



Jika peristiwa ini diteropong dari sudut pandangan aliran monisme maka tidak ada suatu delik yang terjadi. Pasal 285 atau pasal manapun dalam KUHP tidak dapat ditetapkan dalam peristiwa ini, karena salah satu unsurnya yaitu kemampuan bertanggung jawab tidak ada. (Si gila tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHP).

Mengenai peristiwa ini Mahkamah Agung Belanda *Hoge Raad* dalam arrestnya tahun 1924 tidak dapat lagi mengukuhkan aliran monisme seperti diuraikan di atas.

Walaupun *Hoge Raad* juga mengakui bahwa tidak adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pembuat menyebabkan ia tidak dapat di pidana, akan tetapi demikian *Hoge Raad* tahun 1924 kemampuan bertanggung jawab itu janganlah dimasukkan sebagai unsur dari pada delik melainkan unsur pembuat atau dader. Konsekuensinya ialah bahwa walaupun element itu tidak ada (yaitu elemen kemampuan bertanggung jawab/kesalahan) namun tetaplah ada peristiwa pidana, dan yang harus dipidana dalam hal ini ialah pembuat tak langsung (perempuan A) tersebut.

Tampaklah disini bahwa syarat-syarat pembedaan mulai disistematisir, yaitu tidak semua element dimasukkan ke dalam *feit* (perbuatan), tetapi dipisahkan menjadi dua kelompok atau golongan, dimana kelompok yang lain dimasukkan pada diri pembuat (menjadi elemen pembuat). Cara demikian dikenal sebagai aliran dualistis (aliran modern dalam hukum pidana).

Abidin (1962 : 35) berpendapat dalam sesuatu peristiwa pidana haruslah dipisahkan antara pembuat dan perbuatan *da-*  
*der* dan *feit* yang masing-masing mempunyai unsurnya tersen-  
diri. Unsur-unsur yang masuk perbuatan *Handlung* ialah men-  
cocoki rumusan delik, melawan hukum (tidak ada alasan pem-  
benarannya). Sedangkan unsur-unsur yang masuk pembuat *Han-*  
*delnde* ialah kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa  
dan dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).  
Akan tetapi kedua bagian itu tidaklah terpisah secara prin-  
sipil melainkan hanya bersifat teknis. Tujuannya ialah un-  
tuk menggampangkan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pe-  
misahan itu diadakan pada waktu menyelidiki ada atau tidak-  
nya perbuatan atau peristiwa pidana guna mensistematisier  
tumpukan syarat-syarat pembedaan yang ruwet.

Adanya pandangan monistis dan dualistis tersebut di a-  
tas, maka dapat disebutkan unsur-unsur delik pada umumnya  
yaitu :

- a. Adanya perbuatan aktif atau pasif,
- b. Akibat hukum untuk delik materil,
- c. Melawan hukum materil dan formil,
- d. Tak adanya dasar pembenar.

Pada hakekatnya tiap perbuatan pidana (delik) harus  
terdiri atas unsur-unsur lahir atau obyektif yang menyertai  
perbuatan. Dalam pasal 406 KUHP yaitu mengenai menghancur-  
kan barang atau merusak barang, sifat melawan hukumnya per-

buatan ternyata dari hal bahwa barang bukan miliknya dan tak dapat izin dari pemiliknya untuk berbuat demikian.

Disamping itu ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi dari keadaan subyektif yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Misalnya dalam Pasal 362 KUHP. Ini dirumuskan sebagai pencurian adalah pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukum perbuatan tidak dinyatakan dalam hal lahir, tapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya jelek, yaitu barang akan dimilikinya dengan tak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum maka hal itu akan dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Jika kita melihat Buku II dan III KUHP maka disitu dijumpai beberapa banyak rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Pencurian misalnya unsur pokoknya yaitu mengambil ba-

rang orang lain. Tetapi tidak tiap-tiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada orang yang mengambil barang orang lain untuk disimpan dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya.

Untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah tiap-tiap pengambilan barang orang lain, maka dalam Pasal 362 KUHP disamping unsur-unsur tadi, ditambah dengan elemen lain yaitu dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum.

Begitu pula misalnya dengan penadahan *heling*. Dalam Pasal 480 KUHP kesatu dirumuskan unsur-unsur 1, membeli, menyewa, menukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, menjual untuk mendapat untung, mengganti menerima sebagai gadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan barang dan 2, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga berasal dari kejahatan.

Akan tetapi cara untuk mengupas perbuatan yang dilarang menjadi beberapa elemen atau unsur seperti di atas, tidak selalu dapat dilakukan. Dalam KUHP selain dari menentukan unsur-unsurnya perbuatan yang dilarang, disitu juga diberi kualifikasi perbuatan. Misalnya dalam Pasal 362 dan 480 KUHP tadi, disamping penentuan elemennya, juga ditentukan bahwa kualifikasinya adalah pencurian dan penadahan.

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuat-

an inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka yang melawan hukum undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang, sehingga disebut melawan hukum formil.

Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, sebab ada pula hukum yang yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat sehingga disebut melawan hukum materil.

## 2.2. Faktor Penyebab Terjadinya Delik Penadahan

Penadahan adalah sebagai kejahatan sekalipun merupakan salah satu gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Kotamadya Gorontalo.

Beberapa faktor penyebabnya antara lain :

### 2.2.1. Kurangnya kesadaran hukum.

Kesadaran hukum setiap orang dalam pembangunan nasional sekarang ini sangat dituntut keberadaannya, maka setiap orang setelah memahami hak dan kewajiban sebagai subyek hu-



kum maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat maka dengan sendirinya beberapa kejahatan akan berkurang jumlahnya termasuk penadahan.

Mengenai kesadaran hukum masyarakat Mertokusumo (1984: 126) menyatakan :

*Dengan makin banyaknya pelanggaran hukum, makin berkurangnya toleransi dan sikap berhati-hati di dalam masyarakat. Penyalahgunaan hak dan sebagainya dapatlah dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dewasa ini menurun yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah. Kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya.*

Selanjutnya Mertokusumo (1982:127) lebih jauh menjelaskan kurang tegasnya dan konsekwensinya para petugas penegak hukum terutama Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menghadapi pelanggaran hukum pada umumnya, merupakan peluang terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Tidak adanya atau kurangnya pengawasan terhadap para petugas penegak hukum, merupakan perangsang kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Mertokusumo di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat, adalah merupakan salah satu tekad penyebab yang dapat meningkatkan terjadinya pelanggaran atau kejahatan dalam masyarakat. Sedangkan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum suatu tempat dapat dilihat pada tingkat kejahatan pada daerah tersebut.

#### 2.2.2. Faktor-faktor ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya delik penadahan. Menurut Abdulsyani (1987:47) faktor ekonomi sangat mempengaruhi terhadap timbulnya suatu delik terutama terhadap delik harta benda. Sebagai gambaran misalnya pada perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan dan sebagainya.

Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga, dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam melakukan kejahatan.

Berdasarkan penyelidikan bangsa Jerman bernama G. Von Mayr (Soesilo : 40) dengan berdasarkan angka-angka statistik di Beieren dari hasil penyelidikan dari tahun 1835-1861 mengkontatir bahwa turun naiknya harga gandum sejalan dengan turun naiknya jumlah kejahatan terhadap harta benda, akan tetapi turun naiknya upah kerja mempunyai perjalanan yang sebaliknya.

Selanjutnya Abdulsyani (1987:94) menyatakan untuk dapat memperluas bahwa faktor-faktor ekonomi itu dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan, maka dapat dirinci atas beberapa bagian, yaitu :

*a. Tentang perubahan-perubahan harga :*

*Dapat dikatakan bahwa keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas mempunyai hubungan langsung, terutama mengenai kejahatan terhadap hak milik orang lain, atau katakana mengenai pencurian dan penadahan.*

*b. Pengangguran :*

*Bisa juga rendahnya tingkat pemilihan faktor ekonomi disebabkan karena sempitnya lapangan kerja, pertambahan penduduk dan lain-lain, sehingga dapat menyebabkan semakin banyak faktor pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya suatu kejahatan.*

Menurut Stephan Heerwitz (Abdulsyani 1987:41) ada beberapa faktor ekonomi yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan yaitu bersumber dari bekerja terlalu muda, tak ada pengharapan maju, pengangguran berkala tetap dan biasa, perubahan-perubahan gaji sehingga tidak mungkin membuat anggaran belanja, kurangnya libur, sehingga dapat disimpulkan: pengangguran adalah faktor yang paling penting.

### 2.2.3. Faktor Teknologi

Pada dasarnya teknologi tidak hanya ada pada abad modern ini saja. Sejak jaman dulupun teknik-teknik sudah digunakan orang, hanya saja teknik-teknik tersebut masih dalam keadaan terbatas dan sederhana. Sekarang keterbatasan dan kesederhanaan itu sudah mulai berganti dengan teknik-teknik yang baru, yang serba modern dan canggih, manusia mulai membuat konsep-konsep tentang apa yang diperlukan didalam hidup ini. Berbagai sarana-sarana kehidupan manusia semakin bertumbuh, baik diperuntukkan bagi kebutuhan-kebutuhan primer maupun untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder yang telah dikembangkan melalui teknologi.

Majunya teknologi ini pada prinsipnya diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia,

ternyata banyak kenyataan yang justru sebaliknya dapat menghancurkan manusia itu sendiri.

Dalam hal ini Soedjito Sostrodiharjo (Abdulsyani 1987: 65) :

*Bahwa memang teknologi sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya, apakah akan digunakan untuk kebaikan ataukah untuk keperluan yang merugikan masyarakat.*

Selanjutnya Abdulsyani (1987 : 64) menyatakan bahwa perubahan sarana-sarana transportasi dapat dijadikan untuk tujuan yang baik juga untuk tujuan-tujuan yang jahat misalnya penjahat-penjahat yang ingin melarikan diri serta melakukan kejahatan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi menurut Soejono (1985 : 62), ada tiga prasyarat mental yang perlu ada dalam suatu masyarakat yang ingin menerapkan teknologi modern, yaitu :

1. *Disiplin yang kuat.*
2. *Adanya team work atau kerja sama yang sifatnya organik, seperti halnya pembagian tugas dalam tubuh kita : masing-masing organik mempunyai tugas khusus, tetapi mengarah kepada tujuan yang sama.*
3. *Adanya kecermatan dan ketelitian yang tinggi.*

### 2.3. Unsur-Unsur Delik Penadahan Menurut Pasal 480 KUHP

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai unsur-unsur delik penadahan menurut Pasal 480 KUHP. Pada Pasal 480 KUHP, berbunyi :

*Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-*

- 1.e. *Karena bersalah menadah, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat keuntungan menjual, memper-*

*sewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.*

*2.e. Barangsiapa yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.*

Pasal 480 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan dengan mempergunakan barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan dapat dihukum dengan nama penadahan. Perbuatan tadi terdiri atas pemanfaatan barang-barang yang diperoleh dari kejahatan.

Adapun pengertian penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan atau definisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanya menggolongkan delik penadahan itu sebagai suatu bagian dari delik kejahatan terhadap harta benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan, adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut undang-undang maupun agama. Oleh karena itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan perbuatan delik penadahan.

Dari segi tata bahasa, penadahan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan *pe* dan akhiran *an*. Kata penadah sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan delik itu atau subyek pelaku.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 19-

84:989) disebutkan :

*Tadah : barang apa yang dipakai untuk menadah (menampung dsb); misalnya embun, sisir pisang yang di atas sekali.*

*Menadah : menerima barang apa yang jatuh atau dilemparkan.*

*Sedangkan tukang tadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian; misalnya akhirnya ia mengaku jadi tukang tadah barang curian dari Tanjung Priuk.*

Pengertian yang diberikan oleh Poerwadarminta terlalu sempit, karena adanya pembatasan secara limitatif mengenai barang curian, yang sebaiknya disebut saja menerima barang dari hasil kejahatan tertentu.

Sedangkan pengertian penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan Pasal 480 KUHP.

Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian yang terakhir dari delik-delik terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, beberapa jenis penjahat dibiarkan bertindak dengan leluasa dan keadaan demikian tentu tidak pantas. Justru para penjahat yang lebih tua sering mempergunakan kesempatan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu dengan penuh resiko dan tinggal di belakang layar sebagai penadah. Lepas dari itu sulit untuk menentukan, apakah seseorang adalah peserta dalam pencurian, penggelapan atau penipuan atau apakah hanya penadah.

Sering tukang tadah turut merencanakan kejahatan itu

dan turut menikmati keuntungannya. Pembuat undang-undang membicarakan sesudah delik terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan tetapi ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, kejahatan yang dilakukan semula, dari mana barang itu diperoleh, dipermudah dan bahwa si penadah juga menghendaki hal yang demikian.

Jadi, penadahan juga tidak selalu merupakan pemberian bantuan guna mempermudah kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam banyak peristiwa penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi peradilan kita berpegang pada syarat bahwa kejahatan itu adalah dari orang lain. Oleh karena itu H. R berpendapat bahwa tidak dapat dilakukan tindakan penadahan terhadap barang-barang yang diperoleh orang dari kejahatannya sendiri.

Dari tahun ke tahun penadahan semakin dipandang sebagai delik yang berbahaya, terhadap apa yang harus diambil tindakan keras.

Menjual barang yang berasal dari kejahatan, tanpa maksud mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, tidak dipidana, menerima barang yang berasal dari kejahatan sebagai pembayaran, tidak dianggap oleh H.R sebagai menukar, dan tidak diancam sebagai penadahan. Juga mengenai peminjaman u-

ang atau barang yang berasal dari kejahatan, orang akan ragu, apakah ini termasuk penadahan atau tidak. Menurut Van Bemmelen (1986:169) tindakan ini seharusnya dimuat dalam Pasal 480 KUHP. Karena dalam ayat kedua Pasal ini dirumuskan menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang diperoleh dari kejahatan disamakan dengan penadahan. Misalnya seseorang yang turut menikmati minuman keras yang dibeli dengan hasil dari benda yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, bersalah melakukan penadahan. Seseorang yang menarik keuntungan dari barang yang dicuri oleh karena dia menerima barang itu sebagai pembayaran dari suatu penagihan, atau oleh karena menerima barang itu sebagai pinjaman, juga menarik keuntungan secara bertentangan dengan hukum dari kejahatan itu.

Dalam hal penadahan orang sering akan berurusan dengan peristiwa perbatasan antara kesengajaan dan kealpaan. Acap kali sulit ditentukan, apakah si penadah dengan sengaja dan dengan sadar membeli barang yang berasal dari kejahatan atau menerimanya sebagai hadiah, atau apakah ia mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang itu bernoda. Sayangnya sekali dakwaan terhadap penadahan dirumuskan dengan tidak begitu jelas. Dalam dakwaan itu orang akan membaca : bahwa si pelaku mengetahui dan mengerti, setidaknya sepatutnya harus mengerti, bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Sedangkan penyusun dakwaan itu sama sekali tidak mengubah perkataan-perkataan ini dalam hal penadahan dengan



sengaja dan disamping itu menambah dakwaan dengan bahwa disesalkan pada kesalahan terdakwa, bahwa barang, terhadap apa ia melakukan tindakan penadahan, berasal dari kejahatan.

Harus mengerti atau sepatutnya harus mengerti dapat ditafsirkan menurut dua cara. Hakim dapat menafsirkan perkataan itu dengan demikian, bahwa si pelaku justru tidak mengerti, apa yang sepatutnya dimengerti. Jadi dengan ini dinyatakan kealpaan. Hakim juga dapat menafsirkan bahwa terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa selain dari mengerti, jadi juga mengerti dan mengetahui. Jadi dalam penafsiran itu perkataan-perkataan itu mempunyai arti yang termasuk dalam kesengajaan. Lebih baik keadaannya apabila menyusun surat dakwaan memakai perkataan-perkataan secara tajam, dan misalnya mengatakan, bahwa terdakwa dengan sengaja membeli sebuah sepeda yang diperoleh dari kejahatan setidaknya bahwa ia membeli sepeda itu, sedangkan disesalkan kesalahannya, bahwa pembelian itu bertalian dengan sebuah sepeda yang diperoleh dari kejahatan. Oleh karena perkataan dengan sengaja dalam suatu surat dakwaan, seperti juga dalam pasal undang-undang berhubungan dengan semua hal berikut, maka terhadap penadahan dengan sengaja dapat dipastikan bahwa harus dibuktikan seperti terdakwa mengetahui atau mengerti bahwa sepeda itu diperoleh dari kejahatan. Juga apabila terdakwa ada memikirkan kemungkinan itu dan tidak peduli terhadap hal tersebut, menurut kesengajaan dengan bersyarat tindakannya dianggap sebagai penadahan dengan sengaja. Hakim da-

pat memeriksa sendiri apakah dalam peristiwa konkret ini berurusan dengan penadahan dengan sengaja atau karena kealpaan.

Dengan dapat dipidananya penadahan karena kealpaan, orang yang melakukan tindakan penadahan (misalnya membeli) dan yang sepatutnya harus mengerti bahwa tindakannya bertalian dengan barang yang diperoleh dari kejahatan, akan tetapi tidak mengerti, sudah dapat dipidana.

Berdasarkan Pasal 480 ke-2 KUHP, terdapat rumusan :

*Penadah adalah barang siapa yang mengambil untung dari dari barang atau uang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dengan kejahatan itu.*

Maksudnya adalah bahwa suatu barang yang secara langsung diperoleh dari pencurian atau penggelapan dan sebagainya, telah dijual atau sudah ditukarkan dengan barang lain, atau uang curian yang sudah dipergunakan untuk membeli suatu barang. Dengan demikian maka timbulah pertanyaan : apakah dapat dianggap sebagai penadah, seorang yang menerima pembayaran hutang dengan uang asalnya diperoleh dari pencurian, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat mengira bahwa uang tersebut adalah barang curian ?

Perbuatan orang itu tidak masuk dalam perbuatan-perbuatan tersebut pertama dan kedua, tetapi dapat dipersoalkan apakah menerima uang untuk dipinjam tidak dapat disamakan dengan menerima gadai suatu barang, atau apakah menerima uang se-

bagai pembayaran uang tidak dapat disamakan dengan perbuatan menukari.

Prodjodikoro (1986:61) cenderung menganggap bahwa perbuatan orang itu sebagai pelaku tindak pidana atau delik penadahan. Terserah apakah cara berpikir ini dinamakan suatu penafsiran yang bersifat memperluas *extensieve interpretatie* atau dinamakan pengluasan arti secara analogi. Keduanya dapat dipertanggungjawabkan asal dilakukan secara jujur tanpa penyalahgunaan.

Bagaimana kalau seorang istri menerima hadiah yang dilarang ini dari suaminya, yang memperolehnya dengan curian? Menurut Van Bemmelen (Wiryono Prodjodikoro, 1986:62), Hoge Raad Belanda pada tahun 1951 pernah memutuskan seorang istri ini bersalah melakukan penadahan meskipun menurut hakim perdata penerimaan hadiah ini tidak sah. Persoalan ini tidak ada dalam hukum adat Indonesia.

Dari beberapa pembahasan mengenai delik penadahan, maka penulis akan menguraikan mengenai unsur-unsur penadahan menurut Pasal 480 KUHP, sebagai berikut :

Unsur obyektif :

- ke 1. - membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, meneriama sebagian hadiah;*  
*- untuk mendapatkan keuntungan;*  
*- menjual, menyewakan, menukarkan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;*  
*- sesuatu barang.*
- ke 2. - mengambil keuntungan dari hasil penjualan;*

- *sesuatu barang.*

Unsur subyektif :

- *yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya;*
- *bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.*

Berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan pelaku delik penadahan dibedakan atas dua macam perbuatan, yaitu :

- a. Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, hadiah, membeli, menyewa dan menukar.
- b. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu memberi hadiah, menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.

Sedangkan pada kelompok yang lain terdapat unsur untuk mendapat untung. Itu adalah merupakan maksud utama dari pelaku delik penadahan.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan unsur yang pokok dari delik penadahan, yaitu : (Anwar, 1986:82)

- a. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang;
- b. Barang yang diperoleh karena kejahatan;
- c. Diketahuinya atau patut dapat disangkanya.

Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, sebenarnya perbuatan ini tidak merupakan penadahan, tetapi dapat dipersamakan dengan penadahan. Disini hasil pendapatan dihadapkan dengan barangnya, hingga mengambil keuntungan dari membeli barang itu sendiri tidak termasuk dalam pengertian

mengambil keuntungan dari hasil barang itu.

Hasil berarti apa yang dihasilkan dari pada barang yang berasal dari kejahatan untuk seseorang yang menerimanya. Barang yang diperoleh dengan pencurian atau penggelapan atau kejahatan lain sudah dijual atau ditukarkan, digadaikan atau sudah dipergunakan. Hasil dari kejahatan adalah pendapatan dari penjualan, penukaran, penggadaian barang itu. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang adalah mendapat bagian dari pendapatan itu.

Contoh : A mencuri sebuah TV yang kemudian dijualnya kepada B dengan harga Rp. 20.000,-. C mengetahui penjualan TV ini dan mengetahui asal TV ini. A memberikan uang kepada C sebanyak Rp. 5.000,- dengan maksud agar C tidak membuka rahasia ini. C juga mengetahui asal dari uang Rp. 5.000,- itu yaitu hasil penjualan TV itu.

Dalam hal ini C mengambil keuntungan dari hasil barang asal kejahatan.

Untuk barang yang diperoleh karena kejahatan, disini dibedakan karena obyek kejahatan adalah barang :

a. yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang itu.

Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan.

b. yang timbul karena kejahatan pemalsuan, seperti uang

palsu, surat palsu.

Perbedaan antara barang yang pertama dengan barang yang kedua adalah barang yang kedua akan tetap merupakan barang yang diperoleh dengan kejahatan. Sedangkan barang yang pertama ada kemungkinan berhenti dapat dinamakan barang yang diperoleh dengan kejahatan yaitu apabila misalnya barang yang dicuri atau digelapkan dengan pertolongan polisi sudah kembali ke tangan si korban pencurian atau penggelapan.

Kemudian untuk unsur diketahuinya atau patut dapat disangkanya, disini didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun culpa :

- a. unsur sengaja *dolus* : dengan kata diketahuinya
- b. unsur culpa *culpa* : dengan kata patut atau dapat disangkanya.

Sengaja berarti pelaku tahu benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan.

Pada umumnya pelaku menyangkal, bahwa ia mengetahui atau patut menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau unsur culpa itu.

Anwar (1986:83), menjelaskan mengenai cara memperoleh barang sebagai berikut :

1. *Cara membeli barang;*  
*tidak menanyakan dari mana asal barang terlebih dahulu*
2. *Cara penjualan barang;*  
*barang seperti Radio, TV, Mesin Tik dibawa ke rumah pelaku, sedangkan penjual dan pembeli tidak saling mengenal.*
3. *Harga barang;*  
*harga barang ditawarkan jauh lebih rendah dari harga pasaran.*
4. *Keadaan penjual;*  
*sikap dan pakaian serta sikap memperlihatkan ketakutan dan berpakaian kurang baik.*

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur-unsur yang penting di dalam Pasal 480 KUHP, ialah pelaku delik penadahan harus dapat mengetahui atau patut harus menyangka, bahwa barang yang ditawarkan itu berasal dari kejahatan. Pelaku delik penadahan tidak perlu mengetahui dengan pasti jenis kejahatan apa sehingga barang itu dapat diperoleh. Apakah dengan pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya, hal ini tidak begitu penting. Sudah cukup apabila ia patut menyangka, mengira atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang yang didapat dari hasil kejahatan, bukan barang yang berasal dari perbuatan yang patut dan diperbolehkan oleh hukum.

Jadi menurut penulis, pengertian delik penadahan ada-

lah jenis perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, pelaku menerima suatu barang dari orang lain dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan tertentu.



## B A B 3

### DATA DAN ANALISIS DELIK PENADAHAN YANG TERJADI DI KOTAMADYA GORONTALO DARI TAHUN 1989 - 1993

#### 3.1. DATA KEPOLISIAN RESORT GORONTALO

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata mata, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal tersebut dapat dilihat dalam U.U.No. 8/1981 pada Pasal 6 (1) sub a, bahwa penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia.

Delik penadahan merupakan suatu tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, adalah wewenang kepolisian negara untuk mengadakan penyidikan, dimana penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas. Sehingga di kantor kepolisian dapat diketahui dan dilihat tentang adanya delik penadahan yang terjadi dan dilaporkan oleh anggota masyarakat sebagai korban delik penadahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam tabel di bawah ini dapat dilihat mengenai delik penadahan yang diproses di Kantor Kepolisian Resort Kotamadya Gorontalo dari

tahun 1989 sampai dengan tahun 1993.

Tabel 1: Kasus delik penadahan yang diproses oleh kepolisian resort Kotamadya Gorontalo dari tahun 1989 - 1993

Tahun	Laporan	Diselesaikan	S i s a
1989	-	1	-
1990	2	4	-
1991	1	3	-
1992	1	2	-
1993	-	-	-
Jumlah	4	10	-

Sumber data : Kepolisian Resort Kotamadya Gorontalo

Dengan memperhatikan data delik penadahan pada Tabel 1 di atas, terlihat bahwa delik penadahan kurang yang dilaporkan oleh masyarakat pada Kepolisian Resort Kotamadya Gorontalo. Berdasarkan tabel tersebut di atas jumlah delik penadahan yang dilaporkan adalah 4 kasus, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada sekitar 10 kasus dengan perincian sebagai berikut :

Pada tahun 1989 kasus penadahan tidak terdapat laporan sedangkan kasus yang diselesaikan sebanyak 1 kasus, hal ini disebabkan adanya kasus yang tidak sempat diselesaikan pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2 kasus. Kemudian pada tahun 1990 - 1993 banyaknya kasus yang dilaporkan pada tahun 1990 adalah 2 kasus dan diselesaikan sebanyak 4 kasus, tahun 1991 1 kasus yang dilaporkan dan diselesaikan sebanyak 3

kasus, tahun 1992 yang dilaporkan 1 kasus sedangkan yang diselesaikan 2 kasus, dan tahun 1993 tidak ada baik yang dilaporkan maupun yang diselesaikan. Adapun ketidak seimbangan antara yang dilaporkan dan diselesaikan oleh Kepolisian Resort Kotamadya Gorontalo hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat yang merasa dirugikan melaporkan kasus tersebut sebagai pencurian, sedangkan polisi sebagai langkah awal dalam penyelidikan memeriksa kasus tersebut secara sek sama, bahwa kasus yang dilaporkan tersebut bukanlah suatu kasus pencurian tetapi merupakan kasus penadahan. Dan yang menjadi tolok ukur kejadian terlihat pada banyaknya kasus pencurian, penggelapan (kejahatan terhadap harta benda) dan penyelesaian kasus ini diajukan secara terpisah.

Kurangnya kasus penadahan yang terjadi dan dilaporkan pada Kepolisian Resort Kotamadya Gorontalo, disebabkan pelaku pencurian terhadap harta benda milik rakyat banyak yang tidak tertangkap atau tidak diketemukan pelakunya oleh pihak kepolisian, sehingga pelaku delik penadahan yang mengambil barang dari hasil curian tersebut, juga tidak banyak diketahui. Hal ini juga disebabkan karena sulitnya untuk mengetahui apakah kasus tersebut termasuk dalam tindak pidana pencurian atau delik penadahan, sulitnya pula untuk mengkategorikan bahwa barang tersebut disangka diperoleh dari kejahatan.

Sebenarnya delik penadahan di Kotamadya Gorontalo ba-

banyak sekali terjadi, akan tetapi karena banyaknya kasus-kasus delik penadahan yang tidak dilaporkan oleh anggota masyarakat sebagai korbannya, sehingga terjadinya delik tidak dapat diketahui oleh aparat kepolisian (hasil wawancara dengan Wakapolres Kodya Gorontalo)

### 3.2. DATA KEJAKSAAN NEGERI

Adapun kejaksaan negeri yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah Kejaksaan Negeri Gorontalo.

Jaksa sebagai Pegawai Negeri Sipil, disamping sebagai penyidik khusus pada perkara tindak pidana khusus, juga menurut UU (pasal 13 UU No. 8/1981) diberi tugas dan wewenang sebagai penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

Delik penadahan sebagai tindak pidana umum, setelah diadakan penyidikan oleh polisi penyidik, akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk dilakukan penuntutan. Delik penadahan yang diterima dari penyidik oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo dapat dilihat dalam tabel berikut .

Tabel 2 : Kasus-kasus delik penadahan yang diproses di Kejaksaan Negeri Gorontalo dari tahun 1989 - 1993

Tahun	Dikirim dari Penyidik	Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
1989	1	2
1990	4	7
1991	3	6
1992	2	3
1993	-	5
Jumlah	10	23

*Sumber data : Kejaksaan Negeri Gorontalo*

Dengan memperhatikan data tersebut di atas, baik tabel I maupun tabel 2 terlihat bahwa apa yang diterima dari penyidik tidak sama dengan yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan karena kebanyakan laporan yang diterima oleh polisi itu berdasarkan pada kasus pencurian dan setelah diperiksa kasus tersebut oleh Kejaksaan ternyata kasus tersebut berhubungan dengan Pasal 480 KUHP, sehingga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ada disebutkan mengenai dakwaan primer berdasarkan Pasal 362 (pasal lain yang berhubungan) sedangkan Pasal 480 merupakan subsider dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

### 3.3. DATA PENGADILAN NEGERI

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo dapat dilihat data kasus delik penadahan yang diterima dari Kejaksaan Negeri Gorontalo dan yang diputus seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3 : Kasus kasus delik penadahan yang diproses di Pengadilan Negeri Gorontalo dari tahun 1989-1993

Tahun	Diterima	Diputus
1989	2	2
1990	7	7
1991	6	6
1992	3	3
1993	5	5
Jumlah	23	23

*Sumber data : Pengadilan Negeri Gorontalo*

Berdasarkan data pada Tabel 3, maka semua kasus-kasus tindak pidana penadahan yang dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri Gorontalo dari tahun 1989-1993 dengan jumlah kasus sebanyak 23, secara keseluruhan telah diputus. Hanya saja ada sebagian dari kasus yang dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Gorontalo tuntutannya bersifat subsidair yaitu mengikut pada kasus yang lain tetapi hasil putusan dari Pengadilan Negeri Gorontalo yang diputus adalah dakwaan subsaidar tersebut.

Kiranya perlu penulis jelaskan bahwa diantara kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam KUHP ternyata pencurianlah yang paling banyak mendahului delik penadahan di Kotamadya Gorontalo. Hal ini didasarkan atas penelitian penulis dari 3 instansi penegak hukum yang berwenang di Kotamadya Gorontalo.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka penulis berkesimpulan bahwa delik penadahan dan delik pencurian mempunyai hubungan serta pengaruh yang sangat besar dalam hal peningkatan kejahatan terhadap harta benda di Kotamadya Gorontalo. Dengan alasan tanpa adanya delik pencurian maka delik penadahan mungkin tidak terjadi.

Sebaliknya dengan adanya delik penadahan ini maka dapat mendorong timbulnya pencurian atau tindak pidana lain, karena si pencuri sudah tahu dengan pasti tempat dimana barang-barang yang diperoleh karena kejahatan itu ia harus jual. Si penadah dapat memberikan kemudahan bagi pencuri untuk melepaskan barang-barang hasil kejahatan dari kekuasaannya, walaupun ia harus menerima keuntungan yang lebih kecil.

Selanjutnya kalau melihat jumlah kasus penadahan yang berhasil diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo obyek yang kelihatan paling menonjol di Kotamadya Gorontalo adalah kendaraan bermotor, karena tingkat pencurian kendaraan bermotor di Kotamadya Gorontalo ini cukup tinggi, disamping barang-barang emas dan elektronik.

Sesuai dengan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat di Kotamadya Gorontalo, bahwa tingkat pencurian kendaraan bermotor cukup tinggi, ini sangat menyulitkan masyarakat pengendara motor.

Dari sekian banyak pencurian kendaraan bermotor atau barang bergerak lainnya di Kotamadya Gorontalo, hanya seba-

gian kecil saja yang tertangkap. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Bahwa pihak Kepolisian sulit untuk mengkategorikan bahwa barang tersebut patut disangkanya diperoleh dari kejahatan.
2. Kurangnya dukungan kesaksian (yang melihat atau mengetahui) adanya delik penadahan, selalu korban yang datang melapor.
3. Standar nilai barang yang sebagai obyek kejahatan.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan tingkat pencurian di Kotamadya Gorontalo cukup tinggi.

Jadi penulis menarik kesimpulan bahwa terjadinya delik penadahan di Kotamadya Gorontalo selalu diawali oleh pencurian.

Simpulan ini berdasarkan pengamatan penulis baik dari ketiga instansi penegak hukum yang berwenang di Kotamadya Gorontalo dan juga dengan pelaku delik penadahan itu sendiri.

#### 3.4. SEBAB - SEBAB TERJADINYA PENADAHAN DI KOTAMADYA GORONTALO

Kejahatan adalah suatu gejala sosial yang buruk, yang sebab-sebabnya demikian banyak dan beraneka ragam dan boleh dikatakan sukar untuk dapat ditentukan secara pasti.



Oleh sebab itu penulis berusaha mencari data yang ada pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan diperoleh data seperti pada Tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4 : Faktor penyebab terjadinya delik penadahan tahun 1989 - 1993.

Faktor	Responden					Jumlah ( % )
	1989	1990	1991	1992	1993	
1. Ekonomi lemah	2	6	4	3	4	19 (82,6 %)
2. Tidak memahami KUHP tentang penadahan (pasal 480 KUHP)	-	1	2	-	1	4 (17,4 %)
Jumlah	2	7	6	3	5	23 (100 %)

*Sumber data : Pengadilan Negeri Gorontalo*

1. Keadaan ekonomi lemah :

Pelaku penadahan ternyata mereka yang keadaan ekonominya rendah, tetapi mempunyai mata pencaharian yang tidak tetap/menganggur, pengangguran ini bukan disebabkan oleh tidak adanya lapangan pekerjaan di daerah Gorontalo akan tetapi disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keinginan. Lapangan pekerjaan yang tersedia yaitu lahan yang cukup didukung oleh kebijakan pemerintah seperti melaksanakan resettlement, akan tetapi kurang diminati orang. Mereka lebih senang hidup di kota walaupun tanpa pekerjaan yang pada akhirnya terlibat dalam kejahatan

penadahan.

Dalam Tabel 4 di atas diperoleh data sebagai berikut : pelaku delik penadahan yang ekonominya lemah adalah sebagai berikut :

Tahun 1989 terdapat 2 orang, tahun 1990 terdapat 6 orang tahun 1991 terdapat 4 orang dan tahun 1992 terdapat 3 orang serta tahun 1993 terdapat 4 orang pelaku delik penadahan yang ekonominya lemah.

Semuanya berjumlah 19 orang atau 82,6 %.

## *2. Faktor ketidaktahuan tentang hukum :*

Dari ke 23 kasus yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo, ada 4 responden yang waktu persidangan mengetahui bahwa mereka tidak tahu bahwa pelaku penadahan dapat dihukum. Mereka hanya mengetahui bahwa yang dihukum adalah pencurinya sedangkan penadah tidak dapat dihukum.

Hal ini menunjukkan bahwa karena ketidaktahuan terhadap hukum dapat meningkatkan jumlah delik penadahan yang ada di Gorontalo, perinciannya sebagai berikut :

Tahun 1989 tidak terdapat responden yang menyatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang perbuatan menadah itu dilarang oleh KUHP, tahun 1990 terdapat 1 responden, tahun 1991 terdapat 2 responden tahun 1992 tidak terdapat responden sedangkan tahun 1993 terdapat 1 responden, maka jumlahnya ada 4 responden atau 17,4 %.



Sedangkan faktor yang mendukung terjadinya kejahatan di Gorontalo yaitu terbukanya trans Sulawesi banyak pelaku delik penadahan semakin leluasa. Hal ini disebabkan oleh banyak barang yang masuk ke Kotamadya Gorontalo dan dilain pihak pula barang yang dicuri dari daerah atau kota lain kemudian dijual di daerah Gorontalo terutama kendaraan bermotor serta barang-barang elektronik.

Teori yang mengatakan bahwa sebab-sebab suatu kejahatan itu bisa karena bakat, bisa juga karena pengaruh lingkungan dan masyarakat.

Lamborso (Bonger : 1977 : 33) begitu teguh mempertahankan dalilnya, bahwa kejahatan itu semata-mata karena bakat seseorang. Kalau bakat seseorang itu sudah jahat, kapan saja dia bisa cenderung jahat sebab bakat jahat itu sudah ada sejak lahir dan bukan karena pengaruh lingkungan.

Teori lainnya yang barangkali agak realistis mengatakan bahwa seseorang bisa menjadi jahat karena adanya pengaruh lingkungan yang jahat.

Dari teori di atas, apakah mutlak kejahatan itu karena bakat ataukah mutlak karena lingkungan, menurut hemat kami tidak ada yang mutlak, tapi semuanya serba relatif. Untuk orang tertentu mungkin karena bakat, sedangkan untuk yang lainnya memang benar karena pengaruh lingkungan yang jahat. Atau bukan tidak mungkin pula selain karena bakat juga dia

lebih cepat matang untuk menjadi jahat, justru karena lingkungannya.

Didalam kondisi yang serba kurang pasti dan relatif seperti itu barangkali akan lebih bisa diterima kalau seseorang mencari sebab-sebab itu pada hal-hal yang sifatnya umum belaka.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa terjadinya kejahatan dapat berupa bakat, dapat ditimbulkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat pula saling pengaruh antara bakat dan lingkungan.

Khususnya mengenai kejahatan penadahan di daerah Gorontalo penulis telah berusaha mewawancarai beberapa tokoh masyarakat yang pada umumnya diperoleh keterangan bahwa untuk dapat mengetahui sebab - sebab kejahatan khususnya penadahan di Gorontalo sangat sulit untuk menentukan penyebab dominannya.

### 3.5. UPAYA PENANGGULANGAN PENADAHAN

Berbicara mengenai penanggulangan kejahatan, tidak lepas rangkaiannya dengan sebab-sebab kejahatan itu sendiri. Masalah penanggulangan ataupun pencegahan kejahatan sangat kompleks karena bertautan satu sama lain yaitu aspek pribadi dan aspek lingkungan yang mempengaruhi seseorang.

Kejahatan merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma - norma atau perilaku teratur yang menyebabkan

terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia.

Oleh karena itu kejahatan harus dibatasi demi ketenteraman dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Apalagi jika itu menyorongnya dari segi agama, maka menjadi keharusan mengatasi setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian. Dari segi agama kita melihat kejahatan sebagai dosa dan adalah suatu tugas yang mulia untuk menghindarkan dosa agar tidak dapat mempengaruhi kehidupan manusia ber Tuhan. Penanggulangan kejahatan mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan kesadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif.

Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Humas Polresta Gorontalo usaha-usaha pemerintah khususnya pihak kepolisian Resort Gorontalo mengadakan usaha-usaha penanggulangan delik penadahan di Gorontalo yaitu :

1. Meningkatkan penjagaan pada daerah perbatasan terutama jalur Trans Sulawesi, yang diperiksa terutama tentang surat perlengkapan kendaraan bermotor serta pemeriksaan barang-barang muatannya.
- Karena pada dasarnya delik penadahan di Gorontalo yang

paling menonjol yaitu penadahan kendaraan bermotor yang dicuri dari daerah lain kemudian dijual di Gorontalo. Maka dengan usaha ini akan didapat kendaraan bermotor yang tidak disertai dengan surat-surat yang syah.

2. Mengadakan penyuluhan - penyuluhan hukum di berbagai tempat khususnya di wilayah Kotamadya Gorontalo.

Dalam hal ini memberikan pengertian kepada masyarakat tentang penadahan itu dilarang oleh undang-undang.

Karena pada dasarnya waktu diadakan pemeriksaan di kepolisian pelaku penadahan sering menjawab bahwa dia tidak mengetahui bahwa penadahan itu dilarang oleh undang-undang.

3. Secepat mungkin bertindak bila pihak kepolisian mencurigai ataupun menerima laporan adanya suatu delik yang terjadi di wilayah kekuasaannya.

4. Memberikan bimbingan mental kepada pelaku delik penadahan agar supaya mereka tidak mau mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam rangka usaha penanggulangan itu tentu saja kita perlu mempersiapkan diri dengan matang, baik persiapan strategi dan sarana maupun persiapan mental spiritualnya. Bertitik tolak dari gambaran di atas, maka jelaslah bahwa kejahatan pada dewasa ini terutama di Gorontalo perlu dipelajari secara kontinyu sesuai dengan perkembangan masyarakat.

### 3.6. TANGGAPAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO ME-

## NGENAI DELIK PENADAHAN

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 30/Pid.S/  
1990/PN.Gtlo

*3.6.1. Duduk Perkara*

Pada dini hari, Kamis tanggal 13 September 1986 sekitar jam 03.00 wita, di Jalan Agus Salim Marisa telah terjadi pencurian satu unit sepeda motor Suzuki jenis bebek warna biru dengan Nomor Polisi/DM 7897 B, nomor chasis FR 80-37530, nomor mesin FR 80-190806 milik Djajad Sudrajat oleh pemiliknya dialami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Pencurian sepeda motor tersebut diduga dilakukan oleh Yunus Hasan dan Iwan Abas kemudian Yunus Hasan dan Iwan Abas menerbitkan STNK dengan nomor Polisi DM 8404 B, dan dipasang pada sepeda motor hasil curian itu dan kemudian nomor chasis dan nomor mesin dirubah disesuaikan dengan nomor yang ada pada STNK dengan jalan menumbuk nomor chasis dan nomor mesin sepeda motor hasil curian itu.

*3.6.2. Dakwaan Penuntut Umum*

Dalam perkara ini jaksa pada Kejaksaan Negeri Gorontalo, selaku Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam surat dakwaannya nomor : 243/Rpk.2/7/1990 sebagai berikut :

*Dakwaan*

-----  
**Primair** : Bahwa ia terdakwa Yunus Hasan baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa Iwan Abas yang perkaranya dipisahkan dan diajukan secara tersendiri karena yang bersangkutan belum tertangkap, telah menyuruh Fandi Monoarfa untuk melakukan perbuatan itu, pada hari Kamis tanggal 13 September 1986, sekitar pukul 03.00 Subuh

wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan September tahun 1986 bertempat di Jalan Agus Salim 59 Marisa dan sesuai dengan Pasal 48 (2) KUHP bahwa terdakwa Yunus Hasan bertempat tinggal berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi lebih dedilan Negeri Gorontalo berwenang menyidangkan perkara ini, telah mengambil sebuah sepeda motor Suzuki bebek warna biru Nomor Polisi DM 7897 B seharga Rp. 500.000,- atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain dari pada mereka terdakwa sen dilakukan dengan cara bahwa terdakwa Yunus Hasan dan Iwan Abas telah menyuruh Fandi Monoarfa untuk mencari atau setidaknya tidaknya untuk memperoleh sepeda motor hasil curian dari kampung-kampung, kemudian Fandi Monoarfa dengan modal Rp 5.000,- yang diberikan terdakwa Yunus Hasan sebagai panjar meninggalkan Gorontalo menuju Marisa, ternyata Fandi Monoarfa berhasil mengambil sepeda motor Suzuki bebek warna biru Nomor Polisi DM 7897 B dari Marisa yang dilakukannya pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Fandi Monoarfa untuk dapat memasuki tempat tersebut atau untuk dapat mencapai barang atau sepeda motor Suzuki tersebut untuk diambilnya dengan jalan mencongkel atau membongkar kunci garasi dimana sepeda motor Suzuki tersebut disimpan. Sekembalinya Fandi Monoarfa di Gorontalo menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa Yunus Hasan dan terdakwa Iwan Abas. Kemudian Fandi Monoarfa mendapat imbalan Rp. 80.000,- termasuk panjar setelah terdakwa-terdakwa menguasai sepeda motor Suzuki bebek tersebut dan setelah STNK-nya dirubah kemudian dijual kepada Arifin seharga Rp. 350.000,- Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh para terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 363 sub 3e, 5e yo 55 (1) sub 1e KUHP.

**Subsidiar** : Bahwa ia terdakwa Yunus Hasan baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa Iwan Abas yang perkaranya dipisah dan diajukan secara tersendiri karena yang bersangkutan belum tertangkap, telah menyuruh Fandi Monoarfa untuk melakukan perbuatan itu pada waktu dan tempat seperti yang tersebut didalam dakwaan primair di atas, telah mengambil sebuah sepeda motor Suzuki bebek warna biru Nomor Polisi DM 7897 B seharga Rp. 500.000,- atau setidaknya tidaknya suatu barang yang berharga lebih dari Rp. 250,-. Sepeda motor Suzuki atau barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaannya Djajad Sudrajat atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain dari pada terdakwa sendiri, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yang dilakukan dengan cara seperti yang



tersebut dalam dakwaan primair tersebut di atas.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 362 yo 55 (1) sub 1e KUHP.

Lebih Subsidair : Bahwa ia terdakwa Yunus Hasan baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa Iwan Abas yang perkaranya dipisah dan diajukan secara tersendiri karena yang bersangkutan belum tertangkap, pada hari Senin, tanggal 7 September 1986 atau setidaknya pada waktu-waktu lainnya didalam bulan September 1986 bertempat di Jalan Panjaitan No. 9 Gorontalo atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo karena sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat keuntungan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, dengan cara : terdakwa Yunus Hasan dan terdakwa Iwan Abas telah membeli sebuah sepeda motor Suzuki bebek warna biru Nomor Polisi DM 7897 B dari Fandi Monoarfa seharga Rp. 80.000,- tanpa memiliki surat-surat sedangkan para terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Suzuki bebek tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Fandi Monoarfa, kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut setelah nomor polisinya dirubah, kepada Arifin seharga Rp. 350.000,- uang hasil penjualan sepeda motor Suzuki tersebut oleh para terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 480 sub 1e yo. 55 (1) sub 1e KUHP.

### 3.6.3. Tuntutan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang perkara atas diri terdakwa :

Nama	: Yunus Hasan
Tempat lahir	: Kotamadya Gorontalo
Umur/tangagl lahir	: 30 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Panjaitan no. 9 Gorontalo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: SD

Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 22 Agustus 1990 Nomor : 30/Pid.

S/1990/PN.Gtlo (Acara Pemeriksaan Biasa) terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan dakwaan seperti dijelaskan pada dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut dikemukakan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa.

Dengan terbuktinya dakwaan lebih subsidair terhadap terdakwa Yunus Hasan, maka penuntut umum menuntut dan memohon kepada hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Yunus Hasan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 (1e) yo 55 (1) sub 1e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yunus Hasan dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

#### 3.6.4. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam perkara terdakwa Yunus Hasan, hakim Pengadilan Negeri Gorontalo mengemukakan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, selanjutnya Pengadilan Negeri sampai pada pertimbangan yuridis apakah perbuatan terdakwa yang diterangkan pada persidangan memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dengan beralihnya sepeda motor ke tangan Yunus Hasan menjadi pertanyaan bagi majelis, sejauh manakah peranan terdakwa Yunus Hasan didalam pengambilan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan lebih subsidair terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 480 sub 1e yo 55 (1) sub 1e KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa benar telah membeli sebuah atau satu sepeda motor bebek Suzuki warna biru dari Fandi Monoarfa dengan perantaraan Iwan Abas yang menyerahkan uang sebanyak Rp. 80.000,- kepada Fandi Monoarfa, uang mana diterimanya dari Yunus Hasan sebagai pembayaran harga sepeda motor yang diperoleh Fandi Monoarfa dari Marisa.

- Bahwa pada waktu Yunus Hasan menerima sepeda motor bebek

Suzuki itu tanpa dilengkapi surat-surat asli berupa STNK maupun BPKB sebagaimana juga diakui oleh Iwan Abas maupun Fandi Monoarfa.

- Bahwa dilihat dari harga yang ditawarkan oleh terdakwa kepada Fandi Monoarfa adalah demikian rendahnya mengingat harga sepeda motor bebek Suzuki warna biru sebesar Rp.3.000.000,- tersebut kemudian dijaminan utang oleh terdakwa kepada Irfan Moonti yang kemudian lalu dijual dengan harga Rp. 350.000,- kepada Arifin, setelah terdakwa Yunus Hasan menguruskan plat nomor baru atas sepeda motor itu dan sepeda motor telah dinikmati oleh terdakwa sekitar 4 (empat) bulan lamanya sebelum sepeda motor diserahkan kepada Irfan Moonti.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa Yunus Hasan dengan membeli sepeda motor bebek Suzuki warna biru dari Fandi Monoarfa dengan harga murah tanpa dilengkapi surat-surat asli berupa STNK dan BPKB berarti terdakwa Yunus Hasan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa barang berupa sepeda motor bebek Suzuki warna biru yang dibelinya dari Fandi Monoarfa itu berasal dari kejahatan, maka kemudian justru terdakwa Yunus Hasan-lah yang menguruskan STNK baru dari sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur membeli dan sebagainya sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terdakwa yang kemudian setelah STNK baru terbit lalu menyerahkan sepeda motor bebek Suzuki itu kepada Irfan Moonti untuk jaminan utang yang selanjutnya sepeda motor digadaikan kepada Arifin sebesar Rp. 175.000,- oleh Irfan Moonti yang disampaikan kepada terdakwa untuk ditebus, terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang dan menyarankan agar sepeda motor itu dijual saja kepada Arifin dengan harga Rp. 225.000,- termasuk uang gadai yang telah diterima oleh saksi Irfan Moonti, BPKB sampai sepeda motor disita belum pernah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi maupun Arifin, selalu hanya dijanji saja.

Menimbang, bahwa dengan dijualnya sepeda motor tersebut kepada Arifin dengan perantaraan Irfan Moonti, maka terdakwa Yunus Hasan telah memperoleh keuntungan dari harga jual yang diperolehnya dari Arifin.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa Yunus Hasan telah terbukti menyuruh menjual sepeda motor dengan memperoleh untung dari penjualan itu.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan lebih subsidair maka dala itu majelis berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan untuk itu haruslah dihukum.

Menimbang, sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair. Dan dari bukti-bukti itu majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, untuk itu harus dihukum dan harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa.

Bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa :

- a. Terdakwa masih muda, masih ada harapan untuk memperbaiki diri.
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan anak isteri sedang ia adalah pencari nafkah satu - satunya dalam keluarga.

Bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa :

- a. Terdakwa memungkirinya perbuatannya sedangkan dimuka penyidik terdakwa mengaku terus terang, sehingga terdakwa menyulit kan persidangan.
- b. Terdakwa seorang residivis.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara ini berupa satu unit sepeda motor bebek Suzuki DM 7897 B dikembalikan kepada saksi Djajad Sudrajat. Satu STNK DM 8404 B dirampas untuk dimusnahkan.

### 3.6.5. Amar Putusan

Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili terdakwa telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Memperhatikan akan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan.

Menyatakan terdakwa Yunus Hasan tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair dan subsidair. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dakwaan tersebut di atas.

Menyatakan pula terdakwa Yunus Hasan dengan sah dan meyakinkan terbukti bersalah dalam dakwaan lebih subsidair dan dalam dakwaan kedua yaitu melakukan kejahatan penadahan

yang dilakukan secara bersama-sama dan membantu melakukan pemalsuan surat.

1. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 10 bulan.
2. Menyatakan pula bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya waktu terdakwa berada didalam tahanan sementara sebelum putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki DM 7897 B dikembalikan kepada saksi yang berhak yaitu Djajad Sudrajat, satu STNK DM 8404 B dirampas untuk dimusnahkan.

### 3.6.6. Komentaar Penulis

Setelah penulis mempelajari resume kepolisian dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, serta putusan hakim tersebut di atas maka keputusan hakim yang menghukum terdakwa Yunus Hasan, umur 30 tahun, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penadahan sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 480 sub 1e yo 55 (1) 1e KUHP. Menurut hemat penulis, penerapan Pasal 480 KUHP yang mendasari keputusan tersebut adalah sangat tepat, karena rumusan pasal tersebut mencocoki atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, hal ini karena terdakwa dengan sengaja membeli motor yang mana diketahui atau patut disangkanya bahwa motor tersebut berasal dari kejahatan serta menerbitkan surat STNK palsu. Hanya saja dalam amar putusan hal ini

1. The first part of the document is a list of names and addresses. It includes names such as John Doe, Jane Smith, and Robert Brown, along with their respective street addresses and city information.

**Section Header**

- 1. The first item in the list is a detailed description of a specific event or transaction, including dates and locations.
- 2. The second item provides further details and context for the event mentioned in the first item.
- 3. The third item discusses the implications and outcomes of the event, as well as any relevant parties involved.
- 4. The fourth item concludes the list with a summary of the key points and a final statement.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan

Setelah penulis berturut-turut dari bab awal sampai pada bab tiga mengetengahkan beberapa masalah yang erat hubungannya dengan topik skripsi ini, maka akhirnya penulis tiba pada pengambilan kesimpulan sebagai intisari pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

1. Delik pencurian kendaraan bermotor yang nampak paling mendominasi mendahului penadahan di Kotamadya Gorontalo, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan hukum yaitu 17,4 % serta faktor ekonomi lemah yaitu 82,6 %.
2. Antara delik penadahan dan delik pencurian terdapat hubungan erat dan oleh sebab itu aparat penegak hukum di Gorontalo mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi dan memberantas delik penadahan dengan cara meningkatkan penjagaan-penjagaan di daerah-daerah perbatasan, mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum serta memberikan bimbingan mental terhadap pelaku delik penadahan.
3. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus menggali sifat melawan hukum materil pasal 480 KUHP di Pengadilan Negeri Gorontalo, disamping itu pula memperhatikan keadaan - keadaan dimana hal-hal yang dapat membebaskan

terdakwa dari hukuman.

4. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap pelaku delik penadahan atas kasus-kasus yang penulis berikan komentar dalam skripsi ini sangat tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa.

#### 4.2. S a r a n

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal-hal yang ada kaitannya dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya sebagai berikut :

1. Hendaknya pihak kepolisian Resort Kotamadya Gorontalo bertindak lebih cermat dan tegas dalam menangani setiap bentuk-bentuk kejahatan pada umumnya, termasuk delik penadahan.
2. Hendaknya pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan meningkatkan penyuluhan hukum pada masyarakat, terutama mengenai delik penadahan yang diatur dalam KUHP, sehingga setiap anggota masyarakat mengetahui perbuatan mana saja termasuk delik penadahan yang diancam pidana.
3. Hendaknya Departemen Sosial meningkatkan pendidikan keterampilan bagi pemuda putus sekolah dan menambah lapangan kerja untuk menampung bagi mereka sehingga tidak mudah terjerumus dalam berbagai kegiatan kejahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. 1962. Hukum Pidana, Penerbit bersama Prapantja Jakarta dan Tantile Makassar.
- Abdulsyani. 1987. Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya Bandung.
- Anwar, Moch. 1986. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP), alumni Bandung.
- Atmasasmitro, R. 1983. Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Bina Cipta Bandung.
- Bemmelen, Van. 1980. Hukum Pidana 3 bagian khusus Delik-delik Khusus, Bina Cipta Bandung.
- Bonger, WA. 1977. Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Ind.
- Hamzah, Andi 1984. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ghalia Jakarta Indonesia.
- Kusumah, W. Mulyana. 1984. Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas, Armica.
- Lamintang, P.A.F. 1990. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung.
- Moeljatno. 1985. Azas-azas Hukum Pidana, Bima Aksara Jakarta.
- Mortokusumo, Sudikno 1982. Pengantar Sosiologi, Liberty Yogyakarta.
- Prodjodikoro, W. 1986. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (edisi kedua) Eresco, Bandung.
- Prakoso, Djoko. 1991. Masalah Pemberian Pidana dalam Praktek, Ghalia Ind.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1979. Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sudrajat, Bassar 1984. Tindak-tindak Pidana Tertentu didalam KUHP, Remaja Karya CV.
- Soejono, D. 1985. Penanggulangan Kejahatan, Sinar Baru Bandung.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ind. Ghalia.

- Soesilo, R. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta  
- Komentor-komentor Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor,  
Politeia.  
- Kriminologi, Tentang Sebab-sebab Kejahatan, Politeia,  
Bogor.
- Sianturi, SR. 1986. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan  
Penerapannya, Alumni AHM PTHM, Jakarta.
- Utrech, E. 1986. Hukum Pidana (rangkaiian sari kuliah) Pustaka  
Tinta Mas, Surabaya.
- Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum Dalam Praktek,  
Grafika Sinar.

L A M P I R A N  
K E P U T U S A N  
No.30/Pid.S/1990/PN.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Kotamadya Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, Majelis dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	Yunus Hasan
Tempat lahir	:	Gorontalo
U m u r	:	30 tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Panjaitan No.9 Kodya Gorontalo
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada

Terdakwa berada dalam tahanan;  
Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya yang bernama Yusrin, Sh dan Soeparno, SH;

Majelis Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Telah membaca surat penetapan pengangkatan perkara tanggal 15 Agustus 1990 yang berisi dakwaan jaksa penuntut umum dan penetapan dari sidangnya;

Telah mendengar keterangan saksi dan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa Yunus Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan primair dan dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 363 (1) sub 3 e, 5e, yo 55 (1) sub 1e KUHP dan pasal 263 (1) yo 56 KUHP dan menuntut agar terhadap terkdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

Menyatakan bahwa barang bukti berupa sebuah sepeda motor Suzuki DM 7897 B dikembalikan kepada pemiliknya Djajad

STNK DM 8404 B dirampas untuk dimusnahkan:

Memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa :

1. Segala keterangan saksi-saksi sama sekali tidak ada yang benar dan tidak punya bukti-bukti yang menguatkan untuk menghukum terdakwa.
2. Dalam persidangan tidak pernah saksi-saksi memberikan keterangan di muka Ketua dan Majelis Hakim.
3. Segala tuntutan pidana jaksa penuntut umum mohon dikesampingkan karena tidak punya dasar untuk menghukum terdakwa dan sangat tidak etis.

Terdakwa mohon agar majelis Pengadilan Negeri Gorontalo memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, mengingat :

Terdakwa amat sangat terpukul akan beban mental yang selama ini membawa dampak negatif pada keluarga dan anak-anak terdakwa, dimana anak-anak terdakwa masih memerlukan bimbingan, kasih sayang dan tanggung jawab dari seorang ayah, sedangkan selama terdakwa dalam tahanan tidak ada lagi yang dapat mencarikan nafkah hidup untuk sesuap nasi, sebab segala tumpuan keluarga hanyalah kepada terdakwa sebagai kepala keluarga.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagai berikut

Primair :

Melanggar Pasal 363 sub 3e, 5e yo 55 (1) sub 1e KUHP.

Subsidaire :

Melanggar Pasal 362 yo 55 (1) sub 1e KUHP.

Lebih Subsidaire :

Melanggar Pasal 480 sub 1e yo 55 (1) sub 1e KUHP.

Dakwaan II :

Melanggar Pasal 263 (1) yo 56 KUHP.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dipanggil dengan patut ternyata tidak hadir kecuali saksi Agus Katili yang atas persetujuan dari terdakwa dan jaksa penuntut umum keterangannya di muka penyidik dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi pertama Djajad Sudrajat : dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi pernah kehilangan sebuah sepeda motor bebek Merk Suzuki DM 7897 B, nomor chasis FR 80-

37530, nomor mesin FR 80-19080 warna biru, yang ditaruh saksi di dalam garasi di bawah kolong rumahnya yang terletak di Jl. Agus Salim, Marisa;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal kejadiannya tetapi hilangnya sepeda motor itu pada malam hari sekitar jam 03.00 wita, yang saksi ketahui sekitar jam 05.00 wita lalu saksi langsung melaporkan kejadian itu kepada yang berwajib;
- Bahwa sepeda motor itu saksi beli dari Saiful dan sampai motor tersebut hilang, STNK-nya masih tetap atas nama Saiful, belum balik nama atas nama saksi;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor saksi, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi benar sepeda motor yang hilang itu mempunyai ciri-ciri khusus yaitu pada bahagian tangkainya yang dibelakang terdapat las, spaad bor belakang ada lubang, spaad bor depan terpotong dan jarum kilometer-nya pecah;
- Bahwa BPKB motor tersebut sekarang masih ada di Kantor Koperasi Pegawai Negeri Kotamadya Gorontalo, sebab sepeda motor itu adalah jatah guru yang saksi beli dari Saiful, STNK dan faktur pembelian dari Bintang Terang Gorontalo ada pada saksi.

Saksi kedua Fandi Monoarfa :

- Bahwa benar saksi pernah mengambil sebuah sepeda motor Merk Suzuki warna biru, di sebuah garasi di kolong rumah Jl. Agus Salim, Marisa;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi plat nomor motor itu, juga hari dan tanggalnya kapan saksi juga sudah tidak ingat lagi, tetapi mengambilnya pada malam hari, sendirian tanpa teman;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor itu atas suruhan lelaki Iwan Abas bersama lelaki Yunus Hasan dan dipelaki agar jangan mengambil di dalam kota tetapi di luar kota, dan karena saksi tidak mempunyai uang maka ia diberi uang panjar sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang menyerahkan adalah lelaki Iwan Abas dan Yunus Hasan sendiri yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan sepeda motor yang dipesan tersebut, saksi lalu menghubungi Iwan Abas karena saksi tidak mengetahui rumah Yunus Hasan;

Bahwa kemudian Iwan Abas mendatangi rumah saksi dan mengatakan bahwa Yunus Hasan telah melihat motor itu dan ia hanya menarik harga sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang panjar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah diterima saksi ikut pula diperhitungkan dengan harga sepeda motor itu;

Bahwa saksi menerima uang tunai dari Iwan Abas sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) uang panjar yang ikut diperhitungkan dengan harga sepeda motor Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang Rp. 1.000,- diambil oleh Iwan Abas;

Bahwa benar dalam pengurusan sepeda motor Suzuki bebek tersebut saksi tidak pernah bertemu langsung dengan lelaki Yunus Hasan dan saksi kenal Yunus Hasan karena dikenalkan oleh Iwan Abas, sedangkan saksi dengan Iwan Abas ada hubungan keluarga yaitu dengan isteri Iwan Abas.

Saksi ketiga Agus Katili :

Bahwa saksi yang pernah bekerja di Kantor Samsat Gorontalo kenal kepada terdakwa selaku calo dalam pengurusan STNK di Samsat Gorontalo;

Bahwa benar saksi sering berhubungan dengan terdakwa dalam pengurusan STNK dan yang terakhir sekitar tahun 1989;

Bahwa saksi pernah membantu terdakwa mengurus pembaharuan STNK sepeda motor Suzuki bebek DM 8404 B yang sekarang telah ada tip-ex nya, sedangkan sebelumnya tidak ada;

Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang mengurus pembaharuan STNK nya itu, motornya berasal dari pencurian, saksi juga tidak kenal sepeda motor yang diajukan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa sepeda motor siapakah yang menguruskan pembaharuan STNK-nya itu, dijawab oleh terdakwa bahwa motor itu milik keluarganya;

Bahwa benar terdakwa tidak pernah memperlihatkan BPKB maupun motornya kepada saksi, hanya foto copy STNK yang lama saja yang diberikan kepada saksi;

Bahwa benar untuk memperpanjang memperbaharui STNK atau plat nomor ada syarat-syarat yang harus dipenuhi,

- yaitu ada BPKB, STNK lama dan KTP pemilik sepeda motor;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud akan tetapi saksi tetap membantu pengurusan STNK nya karena pada waktu itu administrasi kantor masih semrawut atau belum begitu rapih;
  - Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan untuk diberi imbalan untuk mengurus STNK/plat nomor tetapi terdakwa memberi biaya lebih dari yang semestinya harus dibayar, keuntungan tersebut berkisar sekitar Rp. 2.000,- sampai Rp. 5.000,-
  - Bahwa saksi sudah lupa warna motor yang tertulis didalam STNK yang saksi uruskan tetapi STNK tersebut dikeluarkan oleh kantor Samsat Kabupaten Gorontalo dan diperpanjang di Kabupaten Gorontalo.

Saksi keempat Irfan Moonti :

- Bahwa saksi kenal kepada terdakwa sebagai bandar lotto buntut, sedangkan saksi sebagai pengecernya;
- Bahwa benar saksi pernah menerima sebuah sepeda motor Suzuki bebek warna biru DM 8404 B dari terdakwa sekitar tahun 1986 di rumah terdakwa di Jl. Panjaitan No.9 Kotamadya Gorontalo sebagai jaminan utang yang berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), hari dan tanggal diterimanya sepeda motor itu sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pada waktu sepeda motor diterima saksi, terdakwa hanya menyerahkan STNK sepeda motor itu, sedangkan BPKB-nya akan diberikan kemudian karena menurut terdakwa sepeda motor itu adalah milik bosnya;
- Bahwa sepeda motor ada di tangan saksi lalu saksi gadaikan kepada Arifin sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi sampaikan hal itu kepada terdakwa Yunus Hasan untuk ditebus, tetapi terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang dan menyarankan supaya sepeda motor itu dijual saja, kemudian motor itu saksi jual kepada lelaki Arifin dengan harga Rp. 225.000,- termasuk uang gadai yang telah saksi terima lebih dahulu dan juga saksi janjikan BPKB-nya akan disusulkan kemudian setelah saksi terima dari terdakwa;
- Bahwa karena saksi didesak terus oleh Arifin maka saksi lalu mendesak agar supaya BPKB-nya diserahkan teta-

pi terdakwa hanya berjanji saja dan sampai sekarang belum pernah diberikan kepada saksi;

- Bahwa setelah sepeda motor ada di tangan Arifin saksi tidak pernah disuruh untuk memperbaharui plat motor tersebut ia Arifin sendiri yang langsung minta tolong kepada terdakwa Yunus Hasan untuk mengurusnya.

Saksi kelima Arifin :

- Bahwa saksi kenal kepada saksi Irfan Moonti, masih ada hubungan keluarga, kenal kepada terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar saksi pernah membeli sepeda motor Suzuki DM 8404 B warna biru dari Irfan Moonti dan Yunus Hasan, tetapi warnanya lalu saksi rubah menjadi hitam;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat hari dan tanggal pembelian motor itu, tetapi belinya dalam tahun 1987 dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kontan;
- Bahwa uang harga sepeda motor itu saksi serahkan kepada lelaki Irfan Moonti;
- Bahwa pada waktu saksi membeli sepeda motor tersebut saksi hanya menerima STNK sebagai pelengkap sedangkan BPKB-nya tidak ada dan Irfan Moonti menjanjikan bahwa BPKB akan diserahkan kemudian, namun sampai sepeda motor itu disita oleh polisi saksi belum menerima BPKB-nya;
- Bahwa terdakwa Yunus Hasan pada waktu ditemui saksi yang diantar oleh Irfan Moonti juga hanya berjanji saja;
- Bahwa selama + 2 (dua) tahun saksi pakai sepeda motor itu baru 1 (satu) kali diganti plat nomornya dan penggantian plat nomor itu lelaki Yunus Hasan sendiri yang mengurusnya dan saksi membayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi berani membeli sepeda motor yang tanpa dilengkapi BPKB itu karena saksi percaya kepada Irfan Moonti yang masih ada hubungannya dengan saksi, karena Irfan Moonti mengatakan bahwa BPKB-nya ada namun belum diantar.

Saksi keenam Iwan Abas :

- Bahwa saksi kenal kepada terdakwa Yunus Hasan yang bi-



asa datang ke rumah saksi menjual lotto buntut;

- Bahwa benar saksi yang memperkenalkan terdakwa Yunus Hasan kepada saksi Fandi Monoarfa, tetapi saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah membeli sepeda motor dari lelaki Fandi Monoarfa.
- Bahwa pada waktu saksi memperkenalkan Yunus Hasan kepada Fandi Monoarfa, terdakwa menyatakan bahwa ia mencari sepeda motor, tetapi saksi Fandi Monoarfa mengatakan bahwa ia saksi tidak mempunyai uang untuk mencari sepeda motor, sehingga pada hari itu juga lelaki Yunus Hasan memberi Fandi Monoarfa uang kontan sebanyak Rp. 5.000,- lewat saksi;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian saksi Fandi Monoarfa datang ke rumah saksi dengan membawa sepeda motor Suzuki bebek warna biru, tetapi plat nomornya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah Fandi Monoarfa pulang saksi langsung menemui Yunus Hasan dengan mengatakan bahwa sepeda motor yang dicari sudah ada, dan kemudian saksi bersama-sama terdakwa Yunus Hasan pergi ke rumah Fandi Monoarfa untuk mengecek sepeda motor itu;
- Bahwa setelah terdakwa Yunus Hasan melihat sepeda motor tersebut ia hanya menaruh harga sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan motor masih tetap berada di tangan Fandi Monoarfa;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi lalu mengingatkan kepada terdakwa mengenai sepeda motor yang sudah ada di tangan lelaki Fandi Monoarfa, lalu saksi ke rumah Fandi Monoarfa bersama-sama terdakwa Yunus Hasan dan melalui saksi lelaki Yunus Hasan memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- kepada lelaki Fandi Monoarfa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dibeli terdakwa berasal dari pencurian, tetapi sepeda motor itu memang tidak ada STNK maupun BPKB-nya, namun lelaki Yunus Hasan mengatakan biar tidak ada surat-suratnya tidak apa-apa, nanti ia terdakwa yang akan menguruskan surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh terdakwa Yunus Hasan untuk merubah nomor mesin dan nomor chasis sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui atau tidak diberitahu kemana terdakwa Yunus Hasan menjual sepeda motor itu;

- Bahwa saksi mau membantu terdakwa karena diberi upah atau imbalan uang dari terdakwa.
- Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa Yunus Hasan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa Yunus Hasan menyangkal atau memungkiri dakwaan jaksa penuntut umum dan menyatakan bahwa ia berkeberatan perkara ini diperiksa kembali, karena sebenarnya perkara ini telah disidangkan pada tanggal 8 Agustus 1989 dan untuk itu terdakwa telah menjalani setahun yang lalu;
  - Bahwa terdakwa juga menerangkan bahwa pada waktu diperiksa oleh penyidik tidak dipaksa, ditekan maupun diancam dan setelah membaca ulang berita acara yang dibuat oleh penyidik itu terdakwa lalu menandatangani;
  - Bahwa benar terdakwa kenal baik kepada Fandi Monoarfa maupun Iwan Abas, tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun makan gaji dari padanya;
  - Bahwa benar pada waktu terdakwa diperkenalkan kepada Iwan Abas, terdakwa mengatakan bahwa ia mencari sepeda motor, dan terdakwa pula yang akan menguruskan surat-suratnya karena ia terdakwa adalah calo didalam pengu-rusan surat-surat sepeda motor;  
Waktu itu terdakwa datang ke rumah Fandi Monoarfa di-antarkan oleh Iwan Abas;
  - Bahwa benar terdakwa memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lewat Iwan Abas kepada Fandi Monoarfa, karena Fandi mengatakan tidak mempunyai uang untuk mencari sepeda motor;
  - Bahwa benar terdakwa pernah membeli sepeda motor dari Fandi Monoarfa sebanyak 2 (dua) unit, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki bebek cat warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RS 100 cat warna me-rah;  
Plat nomor atau nomor polisi kedua sepeda motor ter-dakwa sudah tidak ingat lagi;
  - Bahwa harga sepeda motor Suzuki bebek warna biru sebe-sar Rp. 75.000,- tidak termasuk uang Rp. 5.000,- yang terdakwa berikan lewat Iwan Abas;
  - Bahwa uang Rp. 75.000,- terdakwa serahkan kepada Iwan Abas dan Iwan Abas yang memberikan uang tersebut kepa-da Fandi Monoarfa bertempat di rumah terdakwa di Jl. Panjaitan No.9 Gorontalo dan tidak dibuatkan kuitansi

tanda penerimaan uang;

- Bahwa setelah sepeda motor berada di tangan terdakwa, terdakwa sendiri yang memakainya serta mengurus STNK sepeda motor tersebut; kemudian setelah terbit STNK-nya lalu sepeda motor diserahkan kepada Iwan Abas untuk dirubah atau ditumbuk nomor mesin dan nomor chasisnya disesuaikan dengan STNK yang dimiliki terdakwa itu;
  - Bahwa STNK yang baru dari sepeda motor Suzuki bebek tersebut terdakwa urus di Kantor Samsat Kabupaten Gorontalo dengan perantaraan saksi Agus Katili dengan biaya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa benar pada waktu terdakwa mengurus plat nomor sepeda motor Suzuki itu surat yang diserahkan kepada lelaki Agus adalah STNK sepeda motor lain dan setelah STNK yang baru diterbitkan barulah nomor mesin dan nomor chasis dirubah oleh lelaki Iwan Abas; untuk itu terdakwa memberi imbalan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) waktu Iwan Abas merubah nomor mesin dan chasis di rumahnya terdakwa melihatnya dimana Iwan Abas mempergunakan alat berupa besi tumbuk;
  - Bahwa setelah STNK terbit dan nomor sudah dirubah lalu sepeda motor dipakai terdakwa sekitar 4 (empat) bulan barulah diserahkan kepada lelaki Irfan Moonti untuk dibayarkan kepada pemenang lotto buntut yang terdakwa jalankan bersama-sama dengan Irfan Moonti; tetapi terdakwa tidak kenal kepada pemenang lotto buntut itu;
  - Bahwa benar untuk mengurus STNK sepeda motor ada syarat yang harus dipenuhinya itu, KTP pemilik motor, STNK lama dan BPKB sepeda motor;
  - Bahwa benar pada waktu terdakwa mengurus plat nomor sepeda motor yang diajukan sebagai barang bukti didalam perkara ini terdakwa hanya menyerahkan foto copy STNK saja, sedangkan KTP dan BPKB tidak ada;
  - Bahwa plat nomor tersebut berubah karena waktu itu pembagian wilayah pengurusan STNK juga berubah dan plat nomor lama sudah tidak akan berlaku pada bulan berikutnya karena itu terdakwa lalu menguruskan plat nomor baru;
- Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti, berupa :
- 1 (sebuah) sepeda motor Suzuki DM 7897 B;
  - 1 (satu) STNK DM 8404 B

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam ka-  
itan dan persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan bar-  
rang bukti yang diajukan, maka Majelis akan mempertim-  
bangkan apakah dakwaan jaksa penuntut umum dapat diterapkan  
terhadap diri terdakwa;



Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan primair telah  
didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam  
hukuman dalam Pasal 363 sub 3e, 5e yo 55 (1) sub 1e KUHP.

Menimbang, bahwa pencurian dalam pasal ini dinamakan  
pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifi-  
kasi dan diancam hukuman yang lebih berat; Bahwa untuk mem-  
buktikan unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 362  
KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- mengambil,
- sesuatu barang,
- seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak.

Sedangkan Pasal 55 (1) sub 1e KUHP, berbunyi : Dihukum se-  
bagai orang yang melakukan peristiwa pidana :  
1e orang yang melakukan, yang turut melakukan perbuatan itu;

- Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang itu sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur atau elemen dari peristiwa pidana;
- Bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) di-  
sini sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang  
menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi  
bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pida-  
na, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demi-  
kian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melak-  
ukan sendiri. Supaya masuk dalam pengertian menyuruh  
melakukan ini, orang yang disuruh (*pleger*) itu harus  
hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksud-  
nya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat diper-  
tanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melaku-  
kan, sedikit dikitnya ada dua orang, yaitu orang yang  
melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*me-  
depleger*) peristiwa pidana itu;
- Bahwa kedua orang itu samaunya melakukan perbuatan pe-  
laksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari pe-  
ristiwa pidana itu.

Tentang unsur mengambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam pasal ini ialah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya; pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa saksi Fandi Monoarfa menerangkan bahwa benar ia saksi pernah mengambil sebuah sepeda motor bebek Suzuki warna biru di kolong rumah Jl. Agus Salim, Marisa yang hari dan tanggalnya saksi telah tidak ingat lagi;

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut atas suruhan lelaki Iwan Abas bersama-sama terdakwa Yunus Hasan dimana waktu itu Iwan Abas mengatakan bahwa terdakwa Yunus Hasan mau mencari sepeda motor dan apabila saksi Fandi Monoarfa mendapatkan motor itu Yunus (terdakwa) bersedia membelinya dan menguruskan surat-surat motor tersebut;
- Bahwa oleh karena saksi tidak memiliki uang maka saksi lalu diberi uang sebanyak Rp. 5.000,- oleh terdakwa Yunus Hasan melalui Iwan Abas;
- Bahwa saksi juga menerangkan didalam pengurusan sepeda motor yang diambilnya itu tidak pernah berhubungan langsung dengan terdakwa tetapi selalu melalui saksi Iwan Abas;
- Bahwa keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan saksi Djajad Sudrajat yang pernah kehilangan sebuah sepeda motor Suzuki warna biru DM 7897 B, nomor chasis FR 80-37530, nomor mesin FR 80-190806, yang ditaruh saksi di dalam garasi di bawah kolong rumahnya yang terletak di Jl. Agus Salim, Marisa, hilangnya malam hari sekitar 03.00 wita, STNK sepeda motor tersebut masih atas nama Saipul belum balik nama atas nama saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang itu mempunyai ciri-ciri khusus sesuai dengan sepeda motor Suzuki yang dijadikan barang bukti didalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi Fandi Monoarfa sesuai pula dengan keterangan Iwan Abas yang membenarkan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi saksi pernah datang ke rumah Fandi bersama-sama terdakwa Yunus Hasan yang mencari sepeda motor;
- Bahwa benar Fandi menerima uang sebanyak Rp. 5.000,- dari Yunus melalui saksi karena Fandi mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang untuk mencari sepeda motor yang dikehendaki Yunus Hasan;

- Bahwa setelah Fandi memperoleh sepeda motor Fandi lalu menghubungi saksi Iwan Abas yang kemudian menyampai-kan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu bersama-sama saksi datang ke rumah Fandi dan setelah terdakwa melihat sepeda motor itu terdakwa lalu memberi harga Rp. 75.000,- uang mana di-serahkan kepada Fandi melalui saksi, STNK dan BPKB ti-dak ada tetapi terdakwa Yunus mengatakan biar tidak a-da surat-suratnya tidak apa-apa karena ia terdakwa yang akan menguruskan surat-suratnya;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian sebagaimana ter-ungkap di atas, Majelis berpendapat bahwa pengambilan itu telah terlaksana sepeda motor Suzuki warna biru telah ber-alih, tempat semula berada di Jl. Agus Salim, Marisa di ru-mah Djajad Sudrajat kemudian berpindah ke tangan saksi Fan-dakwa Yunus Hasan;

Menimbang, bahwa dengan beralihnya sepeda motor ke tangan Yunus Hasan menjadi pertanyaan bagi Majelis, sejauh manakah peranan terdakwa Yunus Hasan didalam pengambilan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas Majelis berpendapat bahwa pengambilan sepeda motor bebek Suzuki warna biru dari Jl. Agus Salim, Marisa itu dilakukan oleh Fandi sendirian sebagaimana diakui oleh Fandi tanpa teman dan selama ini Fandi tidak pernah berhubungan lang-sung dengan terdakwa melainkan selalu melalui Iwan Abas, karena itu Majelis juga berpendapat bahwa terdakwa Yunus Hasan tidak melakukan, turut serta melakukan maupun menyu-ruh melakukan pengambilan sepeda motor yang dijadikan ba-rang bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya terdakwa me-nyuruh melakukan pengambilan sepeda motor yang dilakukan o-leh Fandi maka berarti bahwa salah satu unsur dari Pasal 363 (1) sub 3e, 5e yo 55 (1) sub 1e KUHP tidak terbukti, karena itu maka terdakwa Yunus Hasan haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut di atas tanpa harus memper-timbangkan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat alternatif kumulatif maka dengan tidak ter-buktinya dakwaan primair tersebut maka dakwaan subsidair haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan subsidair di-dakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 362 yo 55 (1) sub 1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- barangsiapa,
- mengambil,
- sesuatu barang,
- seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
- dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pada waktu menguraikan unsur-unsur dari dakwaan primair telah terbukti bahwa salah satu unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terbukti, oleh karena itu maka terdakwa haruslah dibebaskan didalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam dakwaan lebih subsidair terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 480 sub 1e yo 55 (1) sub 1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah
- hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan
- sesuatu barang
- yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Unsur barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja termasuk terdakwa yang menjadi subyek didalam perkara ini;

Membeli, menyewa dsb;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa benar ia telah membeli sebuah (satu unit) sepeda motor bebek Suzuki warna biru dari Fandi Monoarfa dengan perantaraan Iwan Abas yang menyerahkan uang sebanyak Rp. 75.000,- kepada Fandi, uang mana diterimanya dari Yunus Hasan sebagai pembayaran harga sepeda motor yang diperoleh Fandi dari Marisa;

- Bahwa terdakwa Yunus Hasan menerima sepeda motor Suzuki itu tanpa dilengkapi surat-surat asli berupa STNK maupun BPKB sebagaimana juga diakui oleh Iwan Abas maupun Fandi Monoarfa;

Bahwa dilihat dari harga yang ditawarkan oleh terdakwa kepada Fandi Monoarfa adalah sedemikian rendahnya mengingat sepeda motor Suzuki warna biru tersebut kemudian dijaminkan utang sebesar Rp. 3.000.000,- oleh terdakwa kepada Irfan Moonti yang kemudian lalu dijual dengan harga Rp. 350.000,- kepada Arifin pemenang lotto buntut setelah terdakwa Yunus Hasan menguruskan plat nomor baru atas sepeda motor itu dan sepeda motor telah dinikmati oleh terdakwa sekitar 4 (empat) bulan

lamanya sebelum sepeda motor diserahkan kepada Irfan Moonti.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa Yunus Hasan dengan membeli sepeda motor bebek Suzuki warna biru dari Fandi Monoarfa dengan harga murah tanpa dilengkapi surat-surat asli berupa STNK dan BPKB, berarti terdakwa Yunus Hasan mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa barang berupa sepeda motor bebek Suzuki warna biru yang dibelinya dari Fandi Monoarfa itu berasal dari kejahatan, bahkan kemudian justru terdakwa Yunus Hasan-lah yang menguruskan STNK baru dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur membeli dan sebagainya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian setelah STNK baru terbit lalu menyerahkan sepeda motor bebek Suzuki itu kepada Irfan Moonti untuk jaminan utangnya sebesar Rp. 3.000.000,- yang selanjutnya sepeda motor digadaikan kepada Arifin sebesar Rp. 175.000,- oleh Irfan Moonti yang disampaikan kepada terdakwa untuk ditebus, terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang dan menyarankan agar sepeda motor itu dijual saja kepada Arifin dengan harga Rp. 225.000,- termasuk uang gadai yang telah diterima oleh saksi Irfan Moonti, BPKB sampai sepeda motor disita belum pernah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi maupun Arifin, selalu hanya dijanji saja;

Menimbang, bahwa dengan dijualnya sepeda motor tersebut kepada Arifin dengan perantaraan Irfan Moonti, maka terdakwa Yunus Hasan telah memperoleh keuntungan dari harga jual yang diperolehnya dari Arifin;

Menimbang, bahwa dengan adanya faktor-faktor yang terungkap di atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa Yunus Hasan telah terbukti menyuruh menjual sepeda motor dengan memperoleh untung dari penjualan itu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan lebih subsidair maka dari bukti bukti itu Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan untuk itu haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 263 (1) jo 56 sub 1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



- membuat surat palsu atau memalsukan surat,
- yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan,
- dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,
- penggunaan itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian, Pasal 56 sub 1e UHP berbunyi sebagai berikut : Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan, 1e barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu,
- bahwa orang bersalah membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan,
- unsur (elemen) sengaja harus ada sedangkan niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja baik moril maupun materil, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja tidak boleh demikian besarnya sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan) pelaksanaan dari peristiwa pidana,
- bahwa yang dimaksud dengan surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lain,
- surat yang palsu itu harus suatu surat yang :
  - a. dapat menerbitkan suatu hak misalnya ijazah, karcis tanda masuk dll,
  - b. dapat menerbitkan suatu perjanjian misalnya surat perjanjian hutang piutang, perjanjian jual beli (dll),
  - c. dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi),
  - d. suatu surat yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas dll)

Yang dimaksud membuat surat palsu ialah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Memalsu surat ialah mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga

itu menjadi lain dari pada yang asli; Bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini maka waktu me-  
 tau menyuruh orang lain untuk menggunakan a-  
 lah-olah asli dan tidak dipalsukan sedangkan penggunaannya  
 harus dapat mendatangkan kerugian. Dapat maksudnya tidak  
 perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan  
 akan adanya kerugian itu sudah cukup.

Menimbang, bahwa terdakwa setelah menerima sepeda motor  
 bebek Suzuki warna biru DM 7897 B Fandi Monoarfa dengan  
 perantaraan Iwan Abas kendaraan mana tanpa dilengkapi STNK  
 dan BPKB asli lalu menghubungi temannya yang bernama Agus  
 Katili dimana terdakwa diminta tolong untuk dibuatkan STNK  
 baru dari sepeda motor yang diterimanya dari Fandi Monoarfa  
 itu;

Bahwa Agus Katili yang mengetahui syarat-syarat apa yang  
 harus dipenuhi untuk pengurusan STNK itu ternyata terdakwa  
 tidak memperlihatkan sepeda motor yang akan diuruskan plat  
 nomor karenanya juga tidak memperlihatkan STNK dan BPKB as-  
 li maupun KTP pemilik motor, seharusnya Agus Katili tidak  
 membuatkan atau menerbitkan STNK sepeda motor yang diminta  
 terdakwa, namun saksi Agus Katili yang telah sering berhu-  
 bungan dalam pengurusan STNK dengan percaya saja terdakwa  
 yang mengatakan bahwa sepeda motor adalah milik keluarganya  
 sedangkan STNK lama yang diberikan terdakwa se-bagai dasar  
 pengurusan plat nomor baru hanyalah berupa foto copy dari  
 sepeda motor yang dibelinya dari Fandi Monoarfa, yaitu DM  
 7897 B yang terlampir sebagai barang bukti dalam perkara i-  
 ni;

Bahwa dengan mempergunakan DM 8404 B terdakwa lalu menghu-  
 bungi Iwan Abas untuk mengubah nomor mesin dan nomor chasis  
 sepeda motor bebek Suzuki yang ada ditangannya sebelum se-  
 peda motor itu diserahkan kepada Irfan Moonti yang kemudian  
 menjual dengan harga Rp. 350.000,- kepada Arifin;

Bahwa dengan digunakannya STNK DM 8404 B, nomor mesin dan  
 nomor chasis yang telah dirubah maka perbuatan terdakwa da-  
 pat menimbulkan kerugian bagi si pemilik sepeda motor ter-  
 sebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana  
 disebutkan di atas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan  
 terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didak-  
 wakan dalam dakwaan kedua dan dari bukti-bukti itu Majelis  
 memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersa-  
 lah, untuk itu harus dihukum dan harus pula dihukum untuk  
 membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana a-  
 tas diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang meri-  
 ngankan maupun memberatkan terdakwa :

Bahwa hal-hal yang meringankan :

- terdakwa masih muda, masih ada harapan untuk memperbaiki diri,
- terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri sedang ia adalah pencari nafkah satu-satunya didalam keluarganya;

Bahwa hal-hal yang memberatkan :

- terdakwa memungkirkan perbuatannya sedangkan dimuka penyidik terdakwa mengakui terus terang, sehingga terdakwa menyulitkan persidangan,
- terdakwa seorang residivis;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor bebek Suzuki DM 7897 B dikembalikan kepada saksi Djajad Sudrajat :  
1 (satu) STNK DM 8404 B dirampas untuk dimusnahkan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

#### M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa Yunus Hasan tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair dan subsidair;

Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut di atas;

Menyatakan pula terdakwa Yunus Hasan dengan sah dan meyakinkan terbukti bersalah dalam dakwaan lebih subsidair dan dalam dakwaan kedua yaitu melakukan kejahatan *penadahan* yang dilakukan secara bersama-sama dan membantu melakukan pemalsuan surat;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menyatakan pula bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya waktu terdakwa berada di dalam tahanan sementara sebelum putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-

Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor bebek Suzuki DM 7897 B dikembalikan kepada saksi yang berhak yaitu Djajad Sudrajat 1 (satu) STNK DM 8404 B dirampas untuk dimusnahkan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dengan susunan Hazairin Umar, SH sebagai Ketua Majelis, Thamrin Kasim, SH

dan Faisal Didipu, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Sabtu, tanggal 12 Nopember 1990 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dihadiri oleh Abdullah Pakaya, SH, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo dengan dihadiri pula oleh Mansyur Ikano, SmHk panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut di hadapan terdakwa tanpa dihadiri oleh penasehat hukumnya.

Anggota,

Ketua,

(Thamrin Kasim, SH)

(Hazairin Umar, SH)

Panitera pengganti

(Faisal Didipu, SH)

(Mansyur Ikano, SmHk)

SURAT KETERANGAN

No : W 14. DF. UM . 6.03.02.1443

Menerangkan bahwa:

N a m a : Moh Rusdiyanto Puluhulawa  
No Pokok : 89 02 035  
Program : Strata I  
Jurusan : Pidana  
Alamat : Jln Ratulangi 58 A Ujung Pandang

Mahasiswa Universitas Hasanuddin Ujung Pandang

Benar-benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan sasaran kasus-kasus Penadahan yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai persaratan bagi yang bersangkutan untuk menyusun skripsi yang berjudul TINJAUAN MENGENAI DELIK PENADAHAN DI KOTAMADYA GORONTALO (PASAL 480 KUHP)berdasarkan surat permohonan izin penelitian nomor : 1348/PT.04.H7.FH/n.15.77/94 tanggal 9 juli 1994.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan dimana perlunya.

Gorontalo 29-11-1994

Ranitra Pengadilan Negeri Gorontalo



ABDULRAUF M. LALIJO, SmH .-

NIP. : 040012333 .-

SURAT KETERANGAN

NO : 367/B/KJ/1994

Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Moh Rusdiyanto Puluhulawa  
No Stambuk : 89 02 035  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Hasanuddin  
Ujung Pandang  
Alamat : Jln Ratulangi no 58 A Ujung  
Pandang  
Jurusan : Hukum Pidana

Benar-benar telah melaporkan diri untuk mengadakan pengumpulan data mengenai kejahatan penadahan di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gorontalo, untuk dijadikan bahan untuk penyusunan skripsi pada Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipakai seperlunya

Gorontalo 1 - Desember 1994

Kasi Tindak Pidana Umum



Moch Saleh, S.H

NIP : 230006557

SURAT - KETERANGAN  
No. Pol. : B/SKRET/310 /41/94/Resort-Goo

KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA GORONTALO menerangkan bahwa :

- Nama : MOH. RUSDIYANTO KULUHULAWA
- No. Pokok : 89 02 035
- Program : S1
- Jurusan : PIDANA
- Alamat : JLN MATULANGI 58 A UJUNG PANDANG

Mahasiswa Universitas Hesaauddin Ujung Pandang

Benar-benar telah melakukan penelitian di Polresta Gorontalo sejak tanggal 14 Nopember s/d tanggal 15 Nopember 1994 dengan cara kasus-kasus penadahan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Gorontalo, sebagai persyaratan bagi yang bersangkutan untuk menyusun skripsi berjudul TINJAUAN MENGENAI DELIK PENADAHAN DI KOTAMADYA GORONTALO ( STUDY KASUS DARI TAHUN 1989 - 1993 ) berdasarkan surat permohonan izin penelitian nomor : 1348/PT.04.H7.FH/W.15.77/94 tanggal 9 Nopember 1994 yang dikirim kepada Kapolresta Gorontalo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yg bersangkutan untuk digunakan dimana perlunya.

Gorontalo, 18 Nopember 1994  
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA GORONTALO  
  
SHARIJONO K  
POL MRP 50080287